

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK
LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU “AYO SOLAT”
DAN “BERSYAHADAT”**

(Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)

SKRIPSI

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



Oleh :

Nama : Betari Dwita Putri
Npm : 17.10.002.74201.040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2022

Reg.No.002/VII/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK
LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU "AYO SOLAT"
DAN "BERSYAHADAT"**

(Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)


Oleh:

Nama : Betari Dwita Putri
NPM : 17.10.00274201.040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 13 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adhiman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH, MH
NIDN. 1008049102

Penguji




Mairul, SH, MH
NIDN. 1011058402

Penguji II



Anggun Lestari Survamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Yendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK
LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU "AYO SOLAT" DAN
"BERSYAHADAT"**

(Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)

Oleh:


Nama : Betari Dwita Putri
NPM : 17.10.00274201.040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 24 Agustus 2022


Reg.No.002/VII/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Kartika Dewi Infanto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH, MH
NIDN. 1008049102

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Betari Dwita Putri
NPM : 17.10.00274201.040
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU “AYO SOLAT” DAN “BERSYAHADAT” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Betari Dwita Putri
17.10.00274201.040



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Betari Dwita Putri
NPM : 17.10.00274201.040
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Oleh Bukan Pemilik *Legal Standing* Pada Hak Cipta Lagu “Ayo Solat” Dan “Bersyahadat” (Putusan Nomor: 7/ Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/ PN Niaga Sby).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Betari Dwita Putri
17.10.00274201.040

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK
LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU “AYO SOLAT”
DAN “BERSYAHADAT”**

(Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)

Betari Dwita Putri, NPM: 17.10.002.74202.040, Kartika Dewi Irianto, S.H, M.H.
Jasman Nazar, S.H, M.H., 68 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Kasus pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia masih belum terselesaikan. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan terdapat suatu hak miliknya diambil atau dilanggar oleh orang lain. Bentuk dari pelanggaran hak cipta ini salah satunya adalah adanya penggunaan lagu ciptaan si pencipta yang dimasukkan kedalam suatu produk tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak ciptanya. Dikarenakan oleh ketidakpedulian sebagian dari masyarakat, maka kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia ini semakin meningkat. UUHC merupakan aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan (pencipta, pemilik hak cipta, dan pemerintah). Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan pelanggaran hak cipta melalui litigasi perdata atau pidana dan metode penyelesaian sengketa alternatif, namun hanya yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik legal standing pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby 2). Bagaimakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder serta bahan hukum yang tersedia. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengutip, membaca, menelaah peraturan yang terkait dan juga dengan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai legal standing dari seorang yang ingin mengajukan gugatan untuk kasus pelanggaran hak cipta ini adalah dalam pasal 99 UUHC. Dalam pertimbangan hakim, telah memutuskan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan pelanggaran hak cipta dan gugatan penggugat diterima sebagian.

Kata kunci : Gugatan, Legal Standing, Hak Cipta Lagu.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, lindungan dan karunia- Nya hingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK *LEGAL STANDING* PADA HAK CIPTA LAGU “AYO SOLAT” DAN “BERSYAHADAT” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”** ini guna memenuhi Sebagian syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang ditentukan. Shalawat beriring salam Peneliti mohonkan segala selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga dan orang terdekat Peneliti, untuk itu Peneliti mengucapkan terima kasih teristimewa kepada Mama tercinta Osti Dewi Marleni, Papa Rafido, SH, Kakak Ratih Syabrina, S.Kom, Adik Aleydia Tridita Putri yang telah mengiringi setiap Langkah Peneliti dengan do'a restunya. Terima kasih juga Peneliti ucapkan kepada para sahabat yang telah ada disamping dalam melewati masa-masa perkuliahan bersama. Terima kasih teristimewa ucapkan kepada Ibu Kartika Dewi Irianto, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Jasman Nazar, SH, MH selaku Pembimbing II yang selalu memahami, mengerti dan paham

dengan keadaan, selalu sabar membimbing Peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih untuk dua orang Pembimbing hebat Peneliti yang sudah selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu Peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH. MH., Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak-Bapak dan Ibu- Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali Peneliti dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/ Karyawati beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Sahabat- sahabat Peneliti yang tercinta Nur Rahmi Elza, Viona Mifthahul Husna, Septika Ratna Sari, Sintia Ayu Lestari, Reta Permata Kasman, Riska Rahmadani, Esya Yuliana dan Suci Sulistyorini yang sudah menemani Peneliti selama 4 tahun ini baik dalam keadaan suka maupun duka, teman-teman, adik-

adik seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Peneliti bersedia menerima kritikan dan saran untuk kearah yang lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Bukittinggi, Agustus 2022

Peneliti

Betari Dwita Putri
NPM. 17. 10.002.74201.040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Atas Intelektual.....	13
1. Pengertian HaKI.....	13
2. Bentuk Dasar Kekayaan Intelektual.....	14
3. Tujuan HaKI.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta.....	18
1. Pengertian Hak Cipta.....	18
2. Perlindungan Hak Cipta.....	18
3. Macam-Macam Hak Cipta.....	20
4. Lisensi.....	22
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	23

C. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan.....	25
1. Pengertian Gugatan.....	25
2. Pengajuan Gugatan.....	26
3. Alasan Gugatan Yang Tidak Diterima.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Oleh Bukan Pemilik <i>Legal Standing</i> Pada Hak Cipta Lagu “Ayo Solat” Dan “Bersyahadat” Pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-Haki/Cipta/2019/PN Niaga Sby.....	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Serta Upaya Penyelesaiannya.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulisan Hukum (*Legal Memorandum*, Studi Kasus, Dan Skripsi) Semester Ganjil T. A. 2020/2021.
2. Surat Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HaKI) atau dalam bahasa asingnya yaitu *Intellectual Property Rights*, dimana hukum HaKI ini mengatur tentang hak nilai otoritas atas sesuatu yang apabila dilanggar akan mendapatkan kerugian bagi pemilik haknya. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas.¹ HaKI atau *intellectual property rights* itu sendiri merupakan pikiran yang berupa invensi karya seni, simbol, nama, gambar desain dan lain-lain.

HaKI di dalam pengaturannya terbagi dalam beberapa cabang, dimana salah satunya yaitu Hak Cipta yang dalam bahasa asing yaitu *Copyrights*. Hak cipta di dalam negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC). Hak cipta merupakan hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan, memperbanyak maupun menjual suatu karya cipta yang apabila hak itu digunakan dalam aktivitas pemasaran ataupun komersial, maka ia akan menghasilkan potensi keuntungan bagi pemiliknya.²

¹ Iin Indriani: "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Music", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, Agustus 2018 ISSN 2087-8591, hlm. 247.

² Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 22.

Hak cipta mempunyai hak terkait atau *neighboring rights* yang diatur di dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan UU). UUHC memberikan pengertian hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 angka 5 UUHC).³ Hak terkait ini meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah suatu hak yang melekat pada pemilik hak cipta dimana ciptaan dan penciptanya sudah melekat satu sama lain yang membuat hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Hak cipta melingkupi hak ekonomi yakni kewenangan pencipta untuk memperoleh sepenuhnya nilai ekonomis yang ditimbulkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas jasa maupun produk ciptaannya.⁴

Hak ekonomi inilah yang dapat membawa keuntungan bagi pemilik hak cipta, yang mana sudah dijelaskan dalam pengertian hak ekonomi diatas mengenai hak yang bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis ini menjelaskan bahwa ciptaan dapat menghasilkan uang. Hak ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan ini terjadi dikarenakan ciptaan tersebut dieksploitasi. Dieksploitasi disini menjelaskan bahwa ciptaan dapat diumumkan dan juga diperbanyak untuk dijual.

³ Monika Suhayati: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta(Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights' Owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)", *Jurnal Hukum*, Sekretariat Jendral DPR RI, Vol. 5 No. 2, November 2014, hlm. 212.

⁴ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Yogyakarta: Dwi Quantum, 2015, hlm. 20-21.

Pemanfaatan yang dapat dihasilkan oleh hak cipta dapat dialihkan dengan cara lisensi. Lisensi merupakan pemberian izin tertulis kepada pihak lain. Pemegang hak dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua yang telah diberi hak cipta.⁵ Seseorang yang telah mendapatkan lisensi mendapatkan hak ekonomi yang sama dengan si pencipta namun lisensi ini adalah perjanjian yang mempunyai batas waktu. Dengan itu, tidak selamanya pihak yang mendapatkan lisensi ini dapat mempergunakan ciptaan tersebut. Dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran-pelanggaran maka hak cipta ini harus mendapatkan perlindungan.

Pentingnya perlindungan yang harus didapatkan oleh suatu ciptaan ini sudah diatur dalam UUHC. Perlindungan hak cipta ini meliputi perlindungan dalam hal ilmu pengetahuan, seni, musik dan sastra dimana diatur dalam pasal 40 UUHC. Perlindungan ini digunakan untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pemegang hak tersebut.

Pada saat ini, keadaan masyarakat Indonesia terhadap hak cipta tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakatnya dimana dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi. Kasus pelanggaran hak cipta ini dapat diajukan pada pengadilan niaga untuk diselesaikan. Dimana seorang atau badan hukum yang akan menggugat harus memenuhi suatu persyaratan untuk menjadi pemilik *legal standing* dalam gugatan. Seorang yang

⁵ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 78.

menggugat ini dapat juga dikatakan dengan penggugat dimana penggugat adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan suatu perlindungan hukum. Suatu perlindungan hukum yang didapatkan ini dapat menghindari adanya tindakan mendompleng suatu karya. Dimana mendompleng dapat diartikan sebagai menggandakan suatu karya milik orang lain tanpa izin.

Pada kasus yang akan diteliti dalam putusan nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby, dapat dilihat bahwa ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Pada putusan ini terdapat beberapa pihak yang menjadi subjek hukum yaitu PT. Kastari Sentra Media selaku penggugat yang diwakili Humam Ahwazi Eastrawan, CV. Kharisma Mitra Semesta selaku tergugat dan Toko Metro selaku turut tergugat. Awal mula kejadian pada bulan Maret 2018, ini terjadi karena pihak penggugat mengetahui adanya produk mainan yang didistribusikan dan dijual secara *online* maupun di toko-toko untuk masyarakat luas yaitu “Boneka Nabila *Hijab Perfumed Doll*”, dimana didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu ciptaan pihak penggugat yang tanpa izin digunakan. Penggugat menjelaskan bahwasanya mereka mengalami kerugian materil dan juga immateril.

Berdasarkan pada surat gugatan pada tanggal 8 Oktober 2019 PT. Kastari Sentra Media menggugat selaku pihak tergugat dan turut tergugat dalam hal pelanggaran hak cipta. Dimana di dalam putusan perkara ini terdapat beberapa masalah yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu, pihak penggugat menjelaskan bahwa dasar hukum sebagai dasar penggugat merupakan seorang pencipta, dimana ini yang akan menjadi salah satu syarat

penggugat dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atau dapat dikatakan dengan *legal standing*, dengan masih memakai UUHC lama yang sudah tidak berlaku lagi yaitu UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kedua, penggugat menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) daftar lagu anak-anak yang mempunyai daftar penciptanya, dimana diantara lagu-lagu tersebut ada 4 (empat) lagu yang tidak dicantumkan nama penciptanya yaitu pada daftar lagu nomor 4, 5, 6, dan 7. Kesengajaan Penggugat mengosongkan kolom pencipta untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari keempat lagu tersebut dari mana. Hal ini yang menjadikan gugatan kabur atau *obscuur libel*.

Ketiga, penggugat keliru dalam menggugat pihak. Dimana pihak penggugat menggugat CV. Kharisma Mitra Semesta yang kita ketahui bahwa subjek hukum ini terbagi oleh dua yaitu orang dan badan hukum. CV. Kharisma Mitra Semesta ini termasuk kedalam perusahaan yang bukan badan hukum. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.⁶ Dengan ini penggugat menggugat pihak CV. Kharisma Mitra Semesta sebagai tergugat adalah keliru karena yang seharusnya yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak

⁶ PKBH Fakultas Hukum UAD, *Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dengan Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum*, <http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dengan-badan-usaha-yang-tidak-berbadan-hukum/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, jam 14.30 WIB.

pengurusnya dan ini menjadikan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa.

Keempat, dalam proses peradilan penggugat menyatakan bahwa pihak mereka sudah melakukan suatu perjanjian pada tanggal 6 April 2017 dengan pihak PT. Nasional Putra Perkasa mengenai perjanjian penggunaan lagu anak-anak dengan biaya Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, dimana penggugat mengakui bahwa lagu anak-anak tersebut sudah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang mana tercantum nama pencipta untuk kedua sertifikat ini atas nama Humam Ahwazi Eastrawan dan bukan atas nama penggugat.

Keenam, turut tergugat sudah melakukan perjanjian dengan penggugat mengenai kesepakatan perdamaian pada tanggal 10 Mei 2010 dan penggugat telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Dimana dalam perjanjian kesepakatan ini menjelaskan bahwa para pihak tidak akan melakukan tuntutan kembali maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada putusan nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby, hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan sebagian dan menolak selain dan selebihnya. Hakim menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar RP.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Ternyata banyak hal yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan pada putusan ini. Dengan itu, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK *LEGAL STANDING* PADA HAK CIPTA LAGU “AYO SOLAT” DAN “BERSYAHADAT” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *Legal Standing* pada hak cipta lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *Legal Standing* pada hak cipta lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan peneliti dalam hukum terhadap tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby.
- b) Hasil penelitian diharapkan mampu menambah dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk sebagai syarat menjadi sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- b) Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta lagu.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada analisis *yuridis normatif* yaitu tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby).

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang dilakukan untuk memahami objek penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.⁷ Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁸

Jadi pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer) dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan yaitu tentang analisis *yuridis*.

⁷ Tim Penulis, 2018, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal Dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 10-11.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empriris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 124.

Sumber Data dan Bahan Hukum tinjauan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby) adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui *study* kepustakaan yang mendukung pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang- undangan, bahan tersebut digolongkan :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang merupakan sumber utama penelitian seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan hak cipta.
- b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak cipta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus bahasa, aneka istilah hukum, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Dimana ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi yang terkait objek penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan data, yaitu untuk menganalisis apakah yang diperoleh sudah cukup lengkap, dan sudah cukup benar dan juga sudah sesuai dengan permasalahan
- b. Klarifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

5. Analisis Data

Menggunakan metode *kualitatif* adalah berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan, peneliti menggunakan buku pedoman

penulisan hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teoritis dan dasar hukum yang berhubungan dengan hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan proposal ini yang membahas mengenai hukum terhadap gugatan oleh bukan pemilik *legal standing* pada hak cipta lagu “ayo solat” dan “bersyahadat” (Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby)

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan saran-saran dan kesimpulan dari semua hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁹ Kemampuan intelektual manusia yang masuk kedalam hak kekayaan intelektual antara lain adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni sastra dan juga teknologi yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.¹⁰ Menurut Djumhana, hak kepemilikan hasil intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan dan lagipula kedua hak tersebut merupakan hak mutlak.¹¹

Hak kekayaan intelektual selalu mempunyai tiga unsur, antara lain:¹²

a. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.

⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 1.

¹⁰ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 7.

¹¹ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 48.

¹² Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 195.

- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

In brief, the basic forms of intellectual property may be described informally as follows:¹³

- a. *The trade secret usually valuable commercial or industrial information which an enterprise strives to keep from being known by others.*
- b. *The patent is a temporary right to exclude others from using a novel and useful invention.*
- c. *The copyright is a temporary right of an author or artist to keep others from commercializing copies of his/her creative expression.*
- d. *The trademark is commonly a word or a mark which serve to identify exclusively the source of product or service.*
- e. *The mask work is the expression of a design for elements of a semiconductor "chip" which is exclusive to its creator; it fall between patent and copyright in concept.*

2. Bentuk Dasar Kekayaan Intelektual

Secara singkat, bentuk dasar kekayaan intelektual dapat diuraikan secara informal sebagai berikut:

¹³ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property And Economic Development*, New York: Routledge, 2018, hlm. 2-3.

- a. Rahasia dagang biasanya merupakan informasi komersial atau industri yang berharga yang berusaha untuk dirahasiakan oleh suatu perusahaan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- b. Paten adalah hak sementara untuk mengecualikan orang lain dari menggunakan penemuan baru dan berguna.
- c. Hak cipta adalah hak sementara dari seorang penulis atau artis untuk mencegah orang lain mengkomersialkan Salinan ekspresi kreatifnya.
- d. Merek dagang biasanya merupakan kata dari merek yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara eksklusif sumber produk atau layanan.
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah ekspresi desain untuk elemen “*chip*” semikonduktor yang eksklusif untuk penciptanya; ia berada di antara konsep paten dan hak cipta.

HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/ kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud.¹⁴ Dan suatu kekayaan atau kepemilikannya itu mendapatkan suatu perlindungan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, namun dengan itu seorang pemilik hak ataupun pencipta suatu karya intelektual haruslah melindungi karyanya.

Berkaitan dengan hal tersebut Anne H. Chasser dan Jennifer C. Wolfe menyatakan:¹⁵

¹⁴ Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 2.

¹⁵ Sujana Donandi. S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 3.

“Thinking about intellectual property in the middle of the creative process or at the end of the process is too late. Protecting every facet of the campaign strategically means it can last longer, have a greater impact, and produce a higher return on investment for the company. Its becomes an intellectual asset of the company to be used as leverage in obtaining financing and an important part of the market value, which affects stock prices.”

“Berpikir tentang kekayaan intelektual di tengah proses kreatif atau diproses akhir kreatif itu sudah terlambat. Melindungi setiap aspek kampanye secara strategis berarti dapat bertahan lebih lama, memiliki dampak yang lebih besar, dan menghasilkan laba atas investasi yang lebih tinggi bagi perusahaan. Ini menjadi aset intelektual perusahaan untuk digunakan sebagai pengaruh dalam memperoleh pembiayaan dan merupakan bagian penting dari nilai pasar yang mempengaruhi harga saham.”

Ini menjelaskan bahwasanya jika seorang pencipta atau pelaku usaha tidak memproteksi kekayaan intelektualnya maka itu akan menghilangkan potensi untuk keuntungan yang sangat besar. Dan juga HaKI dapat disalahgunakan sehingga terjadi pelanggaran oleh orang, dengan itu perlu untuk mendapatkan upaya hukum untuk menegakkan pelanggaran.

3. Tujuan HaKI

Tujuan melindungi suatu ciptaan melalui HaKI meliputi beberapa macam:

- a. Memberikan kejelasan hukum tentang hubungan antara kekayaan dengan penemu, pencipta, desainer, pemilik, pengguna, perantara siapa yang menggunakannya, menerima akibat penggunaan HaKI dalam jangka waktu tertentu.
- b. Penghargaan atas keberhasilan perusahaan atau yang sudah menciptakan karya intelektual.
- c. Mempromosikan publikasi penemuan atau ciptaan dalam bentuk dokumen HaKI yang terbuka untuk umum.
- d. Merangsang upaya untuk menciptakan informasi melalui kekayaan-kekayaan intelektual dan transfer teknologi melalui paten.
- e. Memberikan kemungkinan untuk mencegah peniruan, karena negara menjamin terselenggaranya karya intelektual kepada yang berhak.

HaKI memegang suatu kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HaKI yang baik, yaitu:¹⁶

- a. Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.
- b. Mengembangkan teknologi.
- c. Mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional.
- d. Dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi.
- e. Dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

¹⁶Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 5-6.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu.¹⁷ Hak cipta diatur dalam peraturan UUHC. Hak cipta digunakan untuk melindungi suatu ide dimana hak cipta dapat dilindungi meskipun belum dilakukannya pendaftaran. Pendaftaran bukanlah hal yang bersifat wajib, namun dengan dilakukan pendaftaran hak cipta akan mendapatkan kepastian hukum bagi pemilik hak cipta yang nantinya dapat menjadi sebuah alat bukti apabila terjadi sengketa. Apabila pencipta mengajukan permohonan pencatatan atas suatu ciptaan, maka pencipta harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur didalam pasal 66 sampai dengan pasal 73 UUHC.¹⁸

2. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta hanya melindungi beberapa kriteria ciptaan dan ini telah diatur dalam pasal 40 UUHC. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang

¹⁷ Susanto et.al, *Pengantar Hukum Bisnis*, Banten: Unpam Press, 2019, hlm.98.

¹⁸ Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid II)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015, hlm. 12.

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:¹⁹

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

¹⁹ Susanto et.al, *Op. Cit.*, hlm. 101.

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.

Hak cipta juga ada yang tidak dapat dilindungi, yaitu hasil karya yang belum diwujudkan secara nyata. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan ini juga tidak dapat dilindungi. Selanjutnya juga pada alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Pada ciptaan atau karya yang dibuat ada yang tidak termasuk hak cipta, yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak cipta dapat dialihkan seluruh atau sebagian dengan berbagai cara antara lain adalah karena waris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lainnya yang sudah diatur dalam UU. Apabila hak cipta sudah dialihkan, maka orang yang mendapatkan hak melalui peralihan itu mendapatkan hak

yang sama seperti pemilik sebelumnya dan juga pemilik sebelumnya tidak mendapatkan haknya lagi kecuali dalam hak moral.

3. Macam- Macam Hak Cipta

Dalam hak cipta terbagi beberapa macam hak antara lain yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini merupakan satu kesatuan yang melekat pada pencipta dari suatu karya hak cipta ini. Walaupun suatu ciptaan haknya sudah dialihkan, namun hak moral masih melekat dalam diri si pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.²⁰ Dan selanjutnya ada juga yang dinamakan hak ekonomi, dimana hak ekonomi itu adalah hak yang dimiliki oleh pemilik hak untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dinilai dengan uang.

UUHC memperbolehkan masyarakat untuk menggunakan karya ciptaan hak cipta tanpa perlu mendapatkan izin dari pemilik hak ataupun penciptanya, hal ini diatur dalam pasal 45-51 dalam UUHC. Hal tersebut juga terkait dengan pasal 26 UUHC tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila:²¹

²⁰ Sudjana: "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Limitations On Intellectual Property Protection (Copyright) In The Prespective Of Human Rights)", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 10 No. 1, Juli 2019 ISSN 1693-8704, *hlm.* 74.

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, *hlm.* 38.

- a. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi.
- b. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
- c. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah di *publish* sebagai bahan ajar.
- d. Menggunakan untuk kebutuhan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Lisensi

Lisensi pada UUHC pasal 1 angka 20 memberikan penjelasan bahwa lisensi adalah suatu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dalam melaksanakan lisensi ini ada beberapa larangan yang diatur dalam pasal 82 UUHC, yaitu:

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas penciptanya.

Lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan antar dua pihak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau peanggaran atasnya

hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.²² Perjanjian lisensi ini harus mengikuti peraturan yang ada pada pasal 80 UUHC, yaitu harus adanya jangka waktu dalam perjanjian, harus memberikan royalti pada pemegang hak cipta selama jangka waktu yang telah ditentukan kecuali telah diperjanjikan yang lain.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta mendapatkan perlindungan dari hukum yaitu pada UUHC. Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku hak cipta dan hak terkait diatur melalui pasal 57 sampai pasal 63 UUHC.²³ Dan apabila hak cipta mengalami pelanggaran dapat dilakukan penyelesaian melalui beberapa alternatif penyelesaian, dimana pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaiannya diatur melalui pasal 95 sampai dengan pasal 120 UUHC. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut UUHC dapat diselesaikan dalam berbagai cara yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Di Dalam UUHC tepatnya pada pasal 43 terdapat perbuatan yang dianggap bukanlah termasuk pelanggaran hak cipta, yaitu:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2003, *hlm.* 29.

²³ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Sleman: Deepublish, 2016, *hlm.* 45.

- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau Ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, dan atau kepada daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 24 UUHC junto pasal 55 UUHC, perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah apabila:²⁴

- a. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika dipublikasikan.
- b. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal bukan sebagai pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu ke produser untuk direkam dan direproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya).
- c. Mengganti atau mengubah judul lagu.
- d. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi).

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu adalah:

- a. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu seperti:
 - 1) Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu didepan umum.
 - 2) Memperdengarkan lagu kepada umum.
 - 3) Menyiarkan lagu kepada umum.
 - 4) Mengedarkan lagu kepada umum.
 - 5) Menyebarkan lagu kepada umum.
 - 6) Menjual lagu.
- b. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:

²⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, And Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 232.

- 1) Merekam lagu.
- 2) Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis atau cetak.
- 3) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu.
- 4) Mengaransemen lagu.
- 5) Menerjemahkan lagu.

C. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syari'ah, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁵

Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:²⁶

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
- b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
- c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975)

²⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2018, *hlm.* 19.

²⁶ *Ibid*, *hlm.* 19.

- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

2. Pengajuan Gugatan

Dalam mengajukan suatu gugatan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu dalam lisan maupun tulisan. Gugatan secara lisan dilakukan dengan cara penggugat harus langsung datang ke panitera kepala untuk menceritakan apa saja yang akan digugat. Setelah itu, panitera akan membuat gugatan sampai akhirnya gugatan tersebut didaftarkan ke kepaniteraan. Gugatan secara tulisan atau tertulis dilakukan dengan cara penggugat itu sendiri yang membuat atau menulis gugatannya sendiri lalu mendaftarkannya ke kepaniteraan pengadilan negeri. Dalam membuat gugatan haruslah terdiri dalam tiga pokok, yaitu adanya identitas para pihak, *fundamentum petendi*, dan petitum. Perihal bentuk gugatan bisa disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg serta pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) Rbg, antara lain yaitu:

1. Gugatan Tertulis

Gugatan ini diatur dalam pasal 118 HIR serta pasal 142 ayat(1) Rbg, pada kedua pasal ini menentukan bahwa gugatan wajib diajukan pada ketua pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu wajib ditanda tangani oleh penggugat. Bila kasus itu dilimpahkan pada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan ialah kuasa hukumnya sebagaimana

disebutkan pada pasal 123 ayat (1) HIR serta pasal 147 ayat (1) Rbg. Menurut Pasal 113 HIR dan Pasal 143 Rbg, ketua pengadilan berhak memberikan nasihat hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Didalam Rv pada pasal 8 nomor 3 mengatur mengenai pokok gugatan yang wajib ada, yaitu:

a. Identitas para pihak

Secara umum terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir, alamat penggugat, terutama tergugat, harus jelas dan akurat, sehingga juru sita dapat memanggil, dan statusnya sebagai pihak dalam litigasi. Ini merupakan syarat formal gugatan untuk mengajukan kasus ke pengadilan untuk menghindari orang yang salah *error in persona*. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.²⁷

b. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita)²⁸

Fundamentum petendi atau posita adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak. *Fundamentum petendi* atau posita terdiri dari dua bagian:

²⁷ Irene Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Batam: Batam publisher, 2019, hlm. 12.

²⁸ Viswandro, *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hlm. 33.

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) perihal duduk perkara.
 - 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukum atas kejadian atau peristiwa (*rechtsgronden*).
- c. Tuntutan atau Petitum

Yang telah kita ketahui bahwa posita itu adalah cerita tentang duduknya perkara atau masalah, berbeda halnya dengan petitum. Dimana petitum ini adalah suatu tuntutan yang diminta atau yang dimohonkan kepada hakim. Petitum ini harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan posita gugatan.²⁹ Karena, jika petitum ataupun posita itu tidak sejalan maka dapat menyebabkan gugatan kabur. Bila petitum tidak sinkron dengan posita, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi atau tangkisan kepada penggugat dengan alasan ketidakjelasan atau *obscuur libel*.³⁰

2. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan ke pengadilan secara tertulis, tetapi Pasal 120 dan Pasal 144 (1) Rbg HIR mengatur bahwa jika yang digugat buta huruf, gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Pengadilan, kemudian ketua pengadilan

²⁹ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2010, hlm. 18.

³⁰ Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 27.

mencatat hal-hal yang berperkara secara tertulis. Jika hakim ketua pengadilan tidak dapat mencatat sendiri gugatan karena suatu alasan, ia dapat meminta pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan merumuskan gugatan untuk ditinjau oleh majelis hakim.

Di dalam petitum biasanya penggugat mohon pula tuntutan tambahan, tuntutan tambahan itu biasa berupa:³¹

- a. Putusan yang biasa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verset*, banding pun kasasi. Memang tidak mudah dan ada anjuran dari MA agar tidak begitu mudah menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Bila terpaksa maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - 1) Ada persetujuan dari PT/MA.
 - 2) Ada jaminan dari yang dikabulkan putusan serta mertanya itu, sebesar barang yang diduplikatnya terlebih dahulu.
 - 3) Harus merupakan barang yang cepat rusak.
- b. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena kasus ini. Di sini yang dimaksudkan dengan biaya-biaya adalah:
 - 1) Biaya kepaniteraan, termasuk meterai.
 - 2) Biaya pemanggilan saksi dan transport saksi, juga juru Bahasa kalau saksi orang asing ataupun tidak bisa berbahasa Indonesia, biaya sumpah.

³¹ Wahju Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2012, hlm. 55-56.

- 3) Biaya pemeriksaan setempat. Untuk ini, di dalam praktek terdapat kebiasaan yaitu, kalau yang minta pemeriksaan setempat itu penggugat, maka penggugatlah yang membayar. Kalau yang minta pemeriksaan setempat itu tergugat maka yang membayar. Namun kalau yang minta pemeriksaan setempat itu hakim, maka pembayarannya ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- 4) Biaya transportasi petugas melakukan pemanggilan/ pemberitahuan.
- 5) Biaya *conservatoir beslag*/ perkara.

Dalam mengajukan suatu gugatan, apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU, maka gugatan tersebut dinyatakan gugatan tidak jelas atau gugatan kabur. Gugatan dinyatakan kabur itu berarti ada hal-hal yang tidak jelas, yakni adalah dasar hukum gugatan, karena posita (*rechsfeiten*) atau kejadian-kejadian tidak mendukung dasar hukum, atau dengan kata lain antara dasar gugatan tidak sesuai (bertentangan) dengan kejadian atau kenyataan yang riil (sebenarnya). Sehingga tidak bisa dikonkritisasi dalam bentuk petitum yang tegas artinya tepat; contoh: batas-batas tanah tidak jelas, ukuran dan luas yang tidak tepat, tidak ditemukan persengketaan yang menjadi obyek.³²

Surat gugatan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang secara formil seharusnya ada dalam surat gugatan berakibat ditolaknya surat gugatan tersebut.³³ Dimana syarat-syarat formilnya ialah:³⁴

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Strategi Memenangkan Perkara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, *hlm.* 13.

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

2. Materai

Dalam prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak diberi materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

3. Tanda Tangan

Tanda tangan (*handtekening*) dalam surat gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Menurut pasal St. 1919-776, Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., “*Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*”, Bali: Udayana University Press, 2016, hlm.19.

³⁴Sudut Hukum, *Syarat Formil Sebuah Gugatan*, <https://suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html>, diakses tanggal 7 Juli 2021 Jam 15.00 wib

membubuhkan Cap Jempol berupa ibu jari tangan di atas surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat gugatan yang dibubuhkan cap jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang berwenang misalnya Camat, Notaris, Panitera, namun bukan hal yang "Imperatif" mengakibatkan (*rechts gevolg*) gugatan menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1976 yang berbunyi:

"...cap jempol yang tidak dilegalisir, tidak mengakibatkan surat gugatan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), tetapi cukup diperbaiki dengan jalan menyuruh penggugat untuk melegalisir".

3. Alasan Gugatan Yang Tidak Diterima

Pada saat di pengadilan gugatan dapat tidak diterima oleh hakim. Gugatan yang tidak diterima oleh hakim ini karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ada beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:³⁵

1. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971

³⁵ Irham Afriansyah Nasution: "Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 8 No. 3, hlm. 7.

Reg.No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat *Obscuur Libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv.
3. Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.
4. Gugatan *Error In Persona*. Misalnya diskualifikasi *Error in persona* (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah), *Gemis Aanhoedaning Heid* (orang yang ditarik tidak tepat), *Prulium Litis Constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).
5. Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.
6. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Gugatan Oleh Bukan Pemilik *Legal Standing* Pada Hak Cipta Lagu “Ayo Solat” Dan “Bersyahadat” Pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-Haki/Cipta/2019 /Pn Niaga Sby

Sebuah gugatan adalah suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” (Main Hakim Sendiri).³⁶ Menurut Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.³⁷ Suatu tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum yg cukup, serta ini adalah suatu syarat utama agar bisa diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan:³⁸

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

³⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 31

³⁷ Upipa Gow Wonosobo, “*Pengertian Dan Penjelasan Gugatan Perdata*”, <https://upipagow.blogspot.com/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang.html>, diakses tanggal 7 Juli 2021 Jam 16.28 wib.

³⁸ *Ibid*, hlm. 32.

Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa



dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (I), dan 142 ayat (1) Rbg} maupun secara lisan {pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rgb}).

HIR serta Rbg tidak mengatur secara tegas perihal syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, tetapi dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan. Dalam hal ini menurut peneliti, penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka wajib secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya berdasarkan aturan dasar serta peraturan yang berlaku, serta pula wajib secara jelas disebutkan mengenai identitas asal badan hukum itu sendiri untuk mengajukan suatu gugatan maka terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak pada gugatan itu sudah lengkap atau belum sebab suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan itu akan dinyatakan tidak bisa diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*, begitu pula bila suatu gugatan diajukan oleh orang yang tak berhak juga tidak bisa di terima.

Legal Standing atau disebut dengan kedudukan hukum adalah keadaan dimana seorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara didepan Mahkamah Konstitusi.³⁹ Dalam hal ini menurut peneliti, apabila seseorang hendak mengajukan suatu gugatan maka ia harus mempunyai syarat *legal standing* terlebih dahulu, dimana yang mempunyai kedudukan hukum ini berhak untuk menuntut. Pada pasal 51

³⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretarian Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, *hlm.* 176.

Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki kedudukan hukum, yaitu:⁴⁰

1. Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a. Perorangan warga negara.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat.
 - c. Badan hukum publik dan privat.
 - d. Lembaga negara.
2. Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:
 - a. Adanya hak/ kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak/ kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

⁴⁰ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 43-44.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalihkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

Pada kriteria yang dijelaskan diatas, menurut peneliti apabila kita kaitkan dengan *legal standing* atau kedudukan hukum pada hak cipta ini dapat kita lihat dalam pasal 99 UUHC yang menyatakan bahwa yang dapat menggugat ganti rugi pada pengadilan adalah pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Dimana pada pihak pencipta dapat membuat suatu perjanjian lisensi dengan pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari ciptaannya itu tersebut. Pihak yang mendapatkan lisensi ini mempunyai kewajiban untuk memberikan royalti pada pemberi lisensi dan berhak dalam mengetahui segala macam informasi mengenai hak cipta dan dapat melaksanakan hak eksklusif pencipta sesuai kewenangan yang diberikan misalnya, hak untuk menuntut. Sehingga menurut peneliti bahwa seorang yang telah menerima lisensi dari pencipta dapat dikatakan memenuhi syaratnya untuk menjadi *legal standing* apabila haknya telah dilanggar. Ciptaan yang belum ada lisensinya, hak terkait akan dimiliki oleh penciptanya saja. Sehingga apabila ada hak yang dilanggar oleh seseorang terhadap ciptaannya maka yang berhak menuntut adalah penciptanya saja.

Menurut peneliti berdasarkan dari kasus Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-Haki/Cipta/2019 /Pn Niaga Sby, terdapat beberapa alasan yang seharusnya hakim perhatikan, yaitu pada hal gugatan yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung dimana penggugat bukan pemilik *legal standing* dan gugatan

kabur dimana penggugat melalui pernyataannya menyatakan pelanggaran hak cipta atas 10 lagu yang mana terdapat 4 lagu yang tidak jelas asal-usul lisensinya. Pada perkara *kontentiosa*, di dalamnya ada sengketa, sehingga ada pihak yang saling berhadapan/ berlawanan, yang diajukan dalam perkara *kontentiosa* adalah gugatan.⁴¹ Dimana peneliti berpendapat dalam suatu gugatan terdapat sekurang-kurangnya 2 pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas dilanggar hak-haknya oleh pihak lain dan menuntut hak keperdataannya didepan pengadilan. Sedangkan tergugat adalah orang yang dituntut oleh penggugat.

Para pihak dalam suatu perkara dapat menggunakan surat kuasa khusus untuk menitipkan surat kuasa kepada orang lain atau penasehat hukum yang mengurus perkara tersebut. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.⁴² Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 123 HIR.⁴³ Yang menyatakan bahwa kuasa khusus ini harus berbentuk tertulis atau *in writing*. Menurut

⁴¹ Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 36.

⁴² Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 56-57.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 7

peneliti, pada kasus ini penggugat belum mendapatkan kuasanya dari PT. Nasional selaku pemilik hak lagu yang telah dilanggar hak ciptanya. Penggugat hanya diberikan kuasa berdasarkan lisan Loe Ely selaku saksi dari PT. Nasional.

Telah dijelaskan bahwa jika seseorang yang dirugikan hak keperdataannya itu dapat menuntut keadilan atas hak-haknya yang dilanggar. Namun, untuk menjadi seorang penggugat haruslah memenuhi beberapa persyaratan untuk memenuhi pengajuan:⁴⁴

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.
2. Penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Lembaga negara, badan hukum publik, dan badan hukum privat yang diakui secara resmi.

⁴⁴ Jojonomic, "Legal Standing: Pengertian, Syarat Penggugat Dan Prosedur Pengajuan", <https://www.jojonomic.com/blog/legal-standing/>, diakses tanggal 8 Juli 2021 Jam 20.22 wib.

Peneliti berpendapat bahwa seseorang yang mendapatkan *legal standing* atau yang memenuhi untuk mengajukan gugatan yang telah dijelaskan diatas, apabila berada dalam kasus hak cipta berarti haruslah yang memiliki hak pada ciptaan itu sendiri. Telah diatur dalam UUHC bahwa pada pasal 99 mengatakan bahwa: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”. Subyek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya:⁴⁵

1. Disebut dalam ciptaan.
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan.
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Untuk suatu karya yang terdiri dari beberapa bagian yang berdiri sendiri yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dengan tidak adanya orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang mengumpulkan ciptaan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing bagian dari ciptaan tersebut.

Pada karya yang dirancang atau di desain oleh satu orang dan karya yang direalisasikan dan dilaksanakan oleh orang lain di bawah kepemimpinan dan pengawasan desainer, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang

⁴⁵ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 256

yang mendesain atau yang merancang. Demikian pula, untuk karya yang dibuat oleh peneliti dalam hubungan resmi, lembaga pemerintah dianggap sebagai pencipta. Kecuali pencipta dan lembaga pemerintah mencapai kesepakatan terpisah tentang hal ini. Namun, jika pemilik hak cipta dipegang oleh instansi pemerintah, jika ciptaan digunakan untuk tujuan komersial, pencipta dan/atau pemilik hak terkait tetap mendapatkan kompensasi dalam bentuk royalti, dan pengaturannya diatur dalam peraturan pemerintah. UUHC memuat aturan tentang perubahan nama dan alamat orang pribadi atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai pencipta dalam daftar umum ciptaan. Untuk perubahan nama, pemilik hak cipta atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pencipta, atau pemilik hak cipta atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan secara langsung. Permohonan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menanggapi permintaan tersebut, perubahan nama dan alamat akan dicatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemilik hak cipta.

Pada kasus di dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby, penggugat menggugat dengan dasar hukum *legal standingnya* yang sudah tidak berlaku lagi. Dimana penggugat memakai UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 56, yang menyebutkan:

“Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu”.

Pada pasal 124 *Jo* 126 UUHC, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini sudah tidak berlaku lagi. Peneliti berpendapat bahwa dalam mengajukan suatu gugatan haruslah melihat kembali dasar hukumnya, dalam gugatan ini penggugat mengajukan gugatan berdasarkan UU yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang berlaku sekarang di Indonesia adalah UUHC. Pada ketentuan pasal 124 UUHC menyatakan:

“Pada saat undang- undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Dan juga pada ketentuan pada pasal 126 UUHC menyatakan sebagai berikut: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Dengan ini, maka peneliti berpendapat pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana penggugat mendalilkan kedudukan hukumnya atau *legal standingnya* sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak yang diklaimnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi dan yang menyebabkan penggugat kehilangan dasar hukum sebagai penggugat.

Penggugat menyatakan bahwa terdapat beberapa lagu anak-anak yang *original* dan telah diberikan lisensi pada pencipta lagu yaitu Adez Riza dan Wahyudin. Daftar lagu yang dimiliki oleh penggugat yaitu:

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1	Belajar Bahasa Inggris: <i>Colors</i>	Adez Riza	Zahra

2	Belajar Bahasa Inggris: <i>Numbers</i>	Adez Riza	Nadia
3	Belajar Bahasa Inggris: <i>Family</i>	Adez Riza	Zahra
4	Doa Bangun Tidur		Nadia- Zahra
5	Doa Sebelum Makan		Nadia- Zahra
6	Doa Untuk Orang Tua		Nadia- Zahra
7	Doa Sebelum Tidur		Nadia- Zahra
8	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10	Ayo Solat	Wahyudin	Syakwana

Lagu-lagu anak ini telah didaftarkan oleh penggugat melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.
2. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 Untuk judul lagu “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.

Berdasarkan pada pasal 66 ayat (1) UUHC, mengatur mengenai: “Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri”. Dan juga pada pasal 69

ayat (2) UUHC menentukan: “Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait.
2. Tanggal penerimaan surat permohonan.
3. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan pasal 67.
4. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.”

Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) UUHC, maka telah diketahuilah bahwa pemegang hak cipta atas lagu adalah Humam Ahwazi Eastrawan dan bukanlah penggugat. Dengan itu, maka peneliti berpendapat penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai penggugat dalam perkara *a quo*. Dikarenakan penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Penggugat telah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak pada industri media berdasarkan surat perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa tertanggal 6 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta

rupiah) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Namun, di dalam posita pada gugatan ini penggugat tidak menegaskan apakah hak ekonomi yang dialihkan pada PT Nasional Putra Perkasa ini dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja. Dimana berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁴⁶

Dengan adanya perjanjian sejak tanggal 6 April 2017 dan seterusnya selama perjanjian itu masih berlaku, hak untuk menggunakan lagu tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa. Peneliti berpendapat bahwa dikarenakan hak penggugat telah beralih pada PT. Nasional Putra Perkasa, maka yang seharusnya bertindak sebagai penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak-anak tersebut, sedangkan penggugat tidak lagi memiliki dasar hak untuk menuntut yang berkaitan penggunaan lagu-lagu tersebut. Dimana jika penggugat tidak lagi memiliki dasar untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu-lagu tersebut maka penggugat tidak dapat mendalilkan diri sebagai penggugat dalam perkara *a quo*, karena penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Menurut peneliti, berdasarkan pasal 99 UUHC telah menyatakan bahwa pihak yang dapat menggugat adalah pihak pemegang hak cipta yang dirugikan haknya sehingga PT. Kharisma selaku penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena PT.

⁴⁶ I Gusti Putu Agung Angga Aditya: "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. XI, *hlm.* 8

Nasional telah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak yang menjadikannya sebagai pemegang hak cipta dan yang telah mengalami kerugian atas adanya boneka Nabila *Hijab Perfumed Doll*.

Penggugat dalam pembuktiannya telah mendatangkan Loe Ely sebagai saksi atas perjanjian ini yang menyatakan bahwa benar kedua pihak telah melakukan perjanjian penggunaan lagu dan PT. Nasional juga mengalami kerugian karena adanya produk palsu dari produk aslinya yaitu Anisa *Hijab Perfumed Doll*. Saksi menyatakan bahwa PT. Nasional tidak akan menjadi pihak pada gugatan ini karena telah diwakili oleh penggugat sendiri. Dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwasanya surat kuasa khusus yang ada di pengadilan ini sesuai dengan syarat-syarat pokok yang terdapat dalam pasal 123 ayat (1) HIR dimana ini telah dijelaskan sebelumnya, surat kuasa khusus ini harus berbentuk tertulis ataupun akta yang disebut surat kuasa khusus. Peneliti berpendapat bahwa dalam kasus ini saksi memberikan pernyataan bahwa penggugat telah menjadi perwakilan atau telah diberi kuasa secara lisan, dimana ini bertentangan dengan pengaturannya dan juga saksi menyatakannya pada waktu berjalannya pemeriksaan dan bukan sebelum dilakukannya permohonan gugatan dimana ini akan dianggap adanya cacat formil. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengatur bahwa surat kuasa harus berbentuk tertulis, dalam hal bentuk tertulis dapat berupa akta otentik, dapat pula berupa akta di bawah tangan, harus menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan menjelaskan kedudukan para pihak yang berperkara, menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang

diperkarakan.⁴⁷ Menurut penulis apabila kuasa khusus ini terdapat kekurangan salah satu syaratnya yang membuat suatu gugatan ini menjadi cacat formil maka pengadilan tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada salah satu pihak yang berperkara sehingga kuasa yang diberikan pada saat saksi di pengadilan itu seharusnya tidak dapat diterima.

Dengan banyaknya hal-hal yang menjadi permasalahan perihal *legal standing* penggugat dalam menggugat, hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa gugatan yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur PT. Kastari Sentra Media dan juga sekaligus pemegang hak cipta yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan ini Humam Ahwazi Eastrawan dinyatakan dapat menjadi pihak penggugat yang mempunyai *legal standing*. Dalam permasalahan dengan kaitan perjanjian yang dilakukan antara penggugat dengan PT. Nasional Putra Perkasa ini telah dihadirkan saksi dimana saksi ini menyatakan bahwa permasalahan ini akan diwakili oleh penggugat itu sendiri. Dan juga Humam Ahwazi Eastrawan dapat mewakili penggugat dalam mengajukan gugatan dikarenakan Humam adalah pemegang hak cipta yang telah mendapatkan lisensi dan sekaligus Direktur PT. Kastari. Namun, peneliti berpendapat bahwa hakim tidak mempertimbangkan adanya pasal 123 ayat (1) HIR yang mana membuat penggugat tidak dapat dikatakan menjadi

⁴⁷ Ni Made Ayu Sintya Dewi Dan Anak Agung Ketut Sukranatha, "Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4 No. 1, Juni 2018, hlm. 7.

perwakilan atau yang dikuasakan oleh PT. Nasional sehingga penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat.

Berdasarkan dalam permasalahan *legal standing*, menurut peneliti pihak yang mempunyai *legal standing* bukanlah penggugat melainkan PT. Nasional karena PT. Nasional telah membeli lagu anak-anak dari penggugat yang dimasukkan kedalam Boneka Anisa *Hijab Perfumed Doll* yang mana telah diplagiasi oleh CV. Kharisma yang telah membuat Boneka Nabila *Hijab Perfumed Doll* yang didalamnya terdapat lagu-lagu yang sama dalam Boneka Anisa *Hijab Perfumed Doll*. Bahwa berdasarkan kuasa yang diberikan saksi secara lisan pada saat persidangan, kuasa khusus harus dilakukan secara tertulis sehingga penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam persidangan ini, jadi seharusnya persidangan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan kurangnya pihak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Serta Upaya Penyelesaiannya

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 Ayat 2 UU Nomor 14/1970).⁴⁸ Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri tergugat, yaitu apakah tergugat benar-benar mengetahui telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa diliput oleh

⁴⁸Burhanuddin Hasan Dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 127.

perasaan yang salah dan takut, atau tergugat dianggap mampu pada saat melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab atau tidak. Menurut peneliti, putusan hakim wajib diputuskan secara adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan terkait dengan hukumnya dan juga terkait dengan dampak yang akan terjadi.

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria efektivitas, efisiensi dan tentu saja kejujuran:⁴⁹

1. Efektivitas

Dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat.

2. Efisiensi

Terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang dicapai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan.

3. Kejujuran

Dimana berada diantara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Disini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan

⁴⁹ Tim Penulis, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *hlm.* 33.

keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili suatu masalah yang diajukan dengan dalih jika hukum tidak ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya. Memanglah pada hakikatnya dari seseorang hakim yang diharapkan untuk memikirkan tentang benar tidaknya sesuatu kejadian yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu, peneliti berpendapat hakim wajib memeriksa serta mengadili tiap masalah yang diajukan padanya. Menurut peneliti, andai kata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, selaku penegak hukum serta keadilan harus menggali, menjajaki, serta menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mengandung kepentingan sendiri.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terhadap pelanggaran hak cipta terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dari gugatan penggugat, dalil jawaban tergugat dan turut tergugat serta replik penggugat dan duplik tergugat dan duplik turut tergugat. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll dan didalam boneka tersebut terdapat 10 lagu yang tanpa izin dari penggugat sebagai pemegang hak cipta dan boneka tersebut didistribusikan oleh tergugat di toko mainan maupun toko *online* oleh turut tergugat.

Didalam putusan ini hakim memutuskan dalam eksepsinya tergugat dan turut tergugat itu ditolak untuk seluruhnya. Eksepsi yang pertama adalah mengenai *legal standing* dimana tergugat dan turut tergugat mempermasalahkannya berdasarkan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat untuk menjadi dasar gugatannya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang sudah tidak berlaku lagi sehingga peneliti berpendapat penggugat sudah kehilangan dasar hukumnya sebagai pemilik *legal standing*. Pada permasalahan selanjutnya, hakim mempertimbangkan perihal *legal standing* dan gugatan kurang pihak dimana penggugat telah melakukan suatu perjanjian penggunaan lagu anak-anak dengan PT. Nasional Putra Perkasa. Pada perjanjian ini tertanggal 6 April 2017 kedua belah pihak melakukan kesepakatan dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000.- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Penggugat mendatangkan saksi yang bekerja di PT. Nasional Putra Perkasa yaitu saudari Loe Ely, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dilakukan dengan tidak ada batas jangka waktu dan untuk berbagai produk yang tidak dibatasi serta pembelian izin lagu bersifat beli-putus. Terdapat 10 lagu yang dibeli oleh PT. Nasional Putra Perkasa dan lagu tersebut dikirim ke Cina untuk diisikan ke dalam boneka "Anisa *Hijab Perfumed Doll*" milik PT. Nasional Putra Perkasa.

Saksi juga menyatakan bahwa adanya produk produk palsu yang ada di pasaran jelas sekali sangat merugikan perusahaan PT. Nasional Putra Perkasa. Saksi juga tidak mengetahui adanya perjanjian damai antara penggugat

dengan Toko Metro yang dilakukan tanggal 10 Mei 2019, dimana telah diselesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Toko Metro dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000.-. Selanjutnya Loe Ely menyatakan bahwa PT. Nasional Putra Perkasa tidak ikut mengajukan gugatan dikarenakan telah diwakili oleh PT. Kastari sebagai pemegang Hak Cipta.

Pada permasalahan ini terdapat pada posita angka 5 dimana penggugat secara tegas menyatakan hal-hal :

1. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.
2. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 Untuk judul lagu “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.

Berdasarkan sertifikat ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka peneliti berpendapat yang menjadi pemegang hak cipta adalah Humam Ahwazi Eastrawan dan bukanlah PT. Kastari. Selanjutnya, penggugat menyatakan dasar hukum dalam menggugat itu menggunakan pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dimana yang telah kita ketahui bahwasanya UU ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan pada pasal 124 UUC. Menurut peneliti, hakim tidak mempertimbangkan mengenai dasar hukum ini yang mana seharusnya hakim harus memeriksa semua hal yang ada dalam gugatan ini. Dalam eksepsi

mengenai keseluruhan permasalahan mengenai *legal standing* hakim memustuskan untuk menolaknya.

Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dengan melihat pada pasal 66 ayat (1) UUHC dan pasal 69 ayat (2) UUHC dimana berdasarkan kedua pasal ini jelaslah bahwa pemegang hak cipta adalah Humam Ahwazi Estrawan selaku Direktur PT. Kastari Sentra Media yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menjadi wakil penggugat atas gugatan ini. Terkait dengan permasalahan gugatan kurang pihak, dengan adanya perjanjian antara PT. Nasional Putra Perkasa dan penggugat terhadap pembelian 10 lagu milik penggugat dimana yang berarti telah beralihnya hak ekonomi kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka penulis berpendapat bahwa pemilik hak cipta telah jatuh pada pihak PT. Nasional dan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 99 UUHC yang menyatakan bahwa hanya pemilik *legal standing* yang dapat mengajukan gugatan apabila dilanggar haknya itu menjadikan adanya gugatan kurang pihak. Didalam proses pengadilan sudah diselesaikan oleh penggugat dengan mendatangkan saksi Loe Ely selaku karyawan PT. Nasional Putra Perkasa yang menyatakan bahwa permasalahan ini akan diwakili oleh PT. Kastari Sentra Media. Dengan ini hakim menolak adanya permasalahan mengenai gugatan kurang pihak. Menurut peneliti, pada pertimbangan ini hakim tidak melihat pasal 123 HIR dimana menyatakan kuasa khusus itu harus dilakukan secara tertulis atau *in writing* sehingga kuasa yang dinyatakan

oleh saksi secara lisan ini mengalami cacat formil yang seharusnya tidak dapat diterima sehingga penggugat belum mendapatkan kuasa untuk menggugat.

Permasalahan selanjutnya yang dipertimbangkan dalam eksepsi oleh hakim adalah terkait dengan masalah *obscuur libel* atau gugatan penggugat kabur. Penggugat telah mendalilkan, pencipta 10 lagu anak-anak dalam daftar lagu milik penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin :

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1	Belajar Bahasa Inggris: <i>Colors</i>	Adez Riza	Zahra
2	Belajar Bahasa Inggris: <i>Numbers</i>	Adez Riza	Nadia
3	Belajar Bahasa Inggris: <i>Family</i>	Adez Riza	Zahra
4	Doa Bangun Tidur		Nadia- Zahra
5	Doa Sebelum Makan		Nadia- Zahra
6	Doa Untuk Orang Tua		Nadia- Zahra
7	Doa Sebelum Tidur		Nadia- Zahra
8	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10	Ayo Solat	Wahyudin	Syakwana

Apabila kita cermati bahwa di dalam kolom pencipta pada tabel daftar lagu yang diberikan oleh penggugat, untuk lagu nomor 4, 5, 6, dan 7 penggugat tidak mencantumkan nama penciptanya. Maka peneliti berpendapat bahwa, dengan tidak dicantumkan nama pencipta pada ke-empat lagu ini berarti ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin dan menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-

empat lagu tersebut. Gugatan *obscuur libel* memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:⁵⁰

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas. Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.
2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan dikuasai tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan.
4. Petitum tidak rinci. Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompositur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.

⁵⁰ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra Et.Al: “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 307-308.

5. *Nebis in idem* yang subjek dan objeknya sama. *Nebis in idem* adalah gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali kedua kalinya.

Peneliti berpendapat bahwa oleh karena tidak jelasnya asal-usul lisensi ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan kabur atau *obscuur libel*. Hakim menimbang terhadap masalah ini ditentukan berdasarkan petitum dari penggugat. Oleh karena itu, didalam membuat petitum harus memperhatikan hal-hal:⁵¹

1. Kesesuaian/ sinkronisasi dengan posita, artinya alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita itulah yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan.
2. Tidak kontradiksi, artinya petitum tidak boleh kontradiksi dengan posita maupun petitum lainnya.
3. Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara.
4. Petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan hakim.
5. Petitum tidak boleh bersifat negatif, artinya berisi tentang perintah untuk tidak berbuat.

⁵¹ Enjang Nursolih: "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Vol. 7 No. 1, Maret 2019, *hlm.* 92-93.

6. Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita, serta diberi nomor urut.

Jika petitum gugatan penggugat tidak didukung oleh posita, maka petitum tersebut akan diabaikan dan sebaliknya jika positanya mengutarakan kejadian-kejadian tetapi tidak disebutkannya dalam petitum, maka peneliti berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan gugatan penggugat cacat formil dan gugatan penggugat tidak kabur. Dengan ini hakim menolak terhadap permasalahan *obscuur libel* ini.

Tuntutan penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh. Terdapat beberapa yurisprudensi:

1. Mengenai ganti rugi immaterial, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara peninjauan kembali perkara peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.
2. Mengenai ganti rugi materiil Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, “karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
3. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa,

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak.”

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan untuk permasalahan tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak disertai perincian besarnya ganti rugi, penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000.- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.- yang harus dibayar oleh tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Mahkamah Agung RI yang memberi petunjuk dan pedoman melalui putusannya yang telah dijelaskan diatas itu hakim memutuskan untuk akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai gugatan keliru menarik pihak dan salah alamat. Dimana penggugat menggugat tergugat yang mana tergugat adalah badan usaha bukan badan hukum. Beberapa penjelasan singkat mengenai perusahaan bukan badan hukum :⁵²

1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.

⁵² Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, PT. Sutraco Reca Persada, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 50-51.

3. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk keseluruhan.
4. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya jika perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
5. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perusahaan Perseorangan, Firma, CV.

Subjek hukum dalam badan usaha bukan badan hukum ini adalah pengurusnya dan bukan badan usaha itu sendiri, sehingga menurut peneliti yang seharusnya ditarik sebagai tergugat adalah pengurusnya dan bukanlah badan usahanya. Selanjutnya mengenai dengan turut tergugat, penggugat keliru membuat Toko Metro sebagai turut tergugat karena Toko Metro hanya semata-mata hanya merupakan tempat berjualan yang membuat gugatan ini *error in persona*. Hakim menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara apabila penggugat merasa haknya dirugikan oleh orang lain dan masalah ini nanti terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dalam permasalahan ini hakim memutuskan untuk menolak adanya gugatan keliru menarik pihak dan salah alamat sehingga keseluruhan eksepsi yang diajukan ditolak keseluruhannya. Menurut peneliti, *Exceptie Plurium Litis Consortium* adalah

tangkisan yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak khususnya yang berkedudukan sebagai tergugat belum lengkap, sehingga subjek hukum dalam gugatan dapat digugurkan, berdasarkan hal ini seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali mengenai subjek hukumnya.

Dalam pokok perkara, hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam permasalahan ini hakim mempertimbangkan atas adanya suatu pelanggaran hak cipta dimana tergugat telah membuat suatu boneka palsu yang mirip dengan boneka milik PT. Nasional yaitu boneka Anisa *Hijab Perfumed Doll* dan menggunakan lagu yang pernah dibeli dari penggugat oleh PT. Nasional tanpa izin dari penggugat dan juga PT. Nasional lagu dipasarkan ke masyarakat luas secara *online* maupun tidak oleh turut tergugat. Dalam pertimbangan diatas hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak hasil dari karya intelektual seizin dari pemegang hak cipta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 UUHC *jo* pasal 9 ayat (3) UUHC *jo* pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UUHC. Peneliti berpendapat bahwa dengan itu petitum angka 2 gugatan penggugat untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan suatu kegiatan yang dinamakan *counterfeit*. *Counterfeit* ini adalah bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang album rekaman tertentu (sama persis dengan bentuk album, susunan lagu hingga ilustrasi, *cover*, bentuk kemasan

album).⁵³ Menurut peneliti, berdasarkan pada pasal 1 angka 12 UUHC dan pasal 9 ayat 3 UUHC tergugat telah melakukan pembajakan dengan bentuk penggandaan atas 10 lagu yang dibajak sekaligus menjiplak bentuk boneka PT. Nasional tanpa izin dari pemilik hak dengan sama persis dengan bentuk aslinya, dengan ini yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ini dapat dikabulkan.

Pada petitem gugatan angka 3, penggugat menuntut tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000.- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.- yang harus tergugat bayar sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam posita gugatan, penggugat tidak menjelaskan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh tergugat. itu dapat dilihat berdasarkan bukti dimana penggugat telah melakukan perjanjian penggunaan lagu dengan PT. Nasional Putra Perkasa dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000.-. Dengan ini tuntutan kerugian materiil penggugat dengan mengacu terhadap bukti adanya perjanjian tersebut cukup beralasan hukum dan dengan ini dapat dikabulkan. Sedangkan terhadap tuntutan kerugian immaterial penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- oleh karena penggugat di persidangan tidak dapat dibuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap tuntutan kerugian immaterial dinyatakan ditolak oleh hakim, sehingga pada petitem gugatan angka 3 dapat dikabulkan sebagian. Peneliti berpendapat bahwa dalam tuntutan penggugat mengenai ganti rugi immaterial

⁵³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, And Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 237.

yang diajukan itu tidak bisa di terima juga dikarenakan tidak adanya suatu kerugian immaterial yang terjadi sesuai dengan pengaturan perkara peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yaitu kerugian pada hal tertentu seperti kematian, luka berat ataupun penghinaan melainkan penggugat menyatakan bahwa kerugian immaterial yang dialami itu dikarenakan oleh hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Pada petitum angka 3 hakim pun mengabulkan sebagian mengenai tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

Dalam petitum gugatan angka 4 agar menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini. *Dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai suatu hukuman yang mesti dibayar atas perjanjian yang tidak dipenuhi.⁵⁴ Syarat-syarat eksekusi uang paksa adalah yang utama karena tidak dijalankannya putusan pokoknya yang utama.⁵⁵ Hakim menyatakan bahwa karena tergugat dalam petitum telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*

⁵⁴ Ade Darmawan Basri, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1 No. 2, Desember 2019, hlm. 73.

⁵⁵ Munawir: "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom)", *Jurnal Justicia Islamica*, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Vol. 12 No. 2, Juli 2015, hlm. 253.

sehingga petitum tersebut patutlah ditolak oleh hakim. Menurut peneliti, *dwangsom* yang dituntut oleh penggugat ini tidak perlu dilakukan dikarenakan penggugat telah mengajukan tuntutan berupa ganti rugi materil sebesar Rp. 210.000.000.-, dimana telah dijelaskan bahwa *dwangsom* dapat diterima apabila putusan hakim ini mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang.

Pada petitum selanjutnya mengenai menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dipertimbangkan berdasarkan permasalahan perjanjian yang dilakukan antara pihak penggugat dan turut tergugat dalam kesepakatan perdamaian atas laporan pelanggaran hak cipta, turut tergugat telah membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000.- kepada penggugat. Ini dikarenakan Toko Metro telah melakukan penjualan barang palsu atau membajak lagu-lagu milik penggugat yang berada dalam boneka Nabila *Hijab Perfumed Doll*. Pada petitum gugatan angka 5, menurut hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasanya karena gugatan penggugat dikabulkan, maka hakim menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini. Namun, peneliti berpendapat bahwa hakim seharusnya melihat kembali perjanjian yang telah dilakukan antara kedua pihak tersebut, dikarenakan didalam perjanjian damai itu terdapat hal untuk tidak saling menuntut lagi dimana penggugat sudah melanggar perjanjian tersebut.

Dalam petitum gugatan angka 6 yaitu agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan,

banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Hakim menyatakan bahwa petitum ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Menurut peneliti, putusan serta merta ini diputuskan oleh hakim dengan bijak karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah daripada manfaat. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan serta merta akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan ini akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.⁵⁶ Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus.⁵⁷ Dengan ini hakim menolak petitum ini. Menurut penulis, dalam hal putusan serta merta ini di tuntut agar mencegah adanya kemungkinan perlawanan kasasi di pengadilan niaga namun telah dijelaskan bahwa putusan serta merta ini lebih banyak mendatangkan masalah daripada manfaat sehingga ditolak oleh hakim.

Pada petitum 7 yang menyatakan bahwa penggugat menuntut untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwasanya dikarenakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

⁵⁶Diana Kusumasari, *Dasar Hukum Dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/CI1538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada hari senin, tanggal 19 juli 2021, jam 23.24 wib.

⁵⁷ *Ibid*, diakses pada hari senin, tanggal 19 juli 2021, jam 23.24 wib.

yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan. Secara yuridis mengenai hal ini telah dijelaskan dalam pasal 181 HIR dan pasal 192 RBg ayat (1) yang menyatakan biaya perkara akan dijatuhkan pada pihak yang dikalahkan. Dengan ini peneliti berpendapat putusan hakim menghukum tergugat yang kalah dalam persidangan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan yang ditentukan pada amar putusan.

Hakim dengan ini menyatakan bahwa dari pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya selain yang telah dipertimbangkan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan saja. Berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 50 dan 53 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili serta bertanggung jawab atas penetapan dan putusannya dimana penetapan atau putusannya ini memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Menurut peneliti, berdasarkan hasil dari putusan pada persidangan ini, telah diketahui bahwa hakim telah memutuskan berdasarkan perundang-undangan dan bukti konkret yang ada di persidangan namun tidak membahas keseluruhan dari bagian permasalahan di gugatan ini mengenai perjanjian antar penggugat dan PT.

Nasional, kuasa khusus yang diberikan secara lisan oleh saksi dari PT. Nasional dan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh penggugat dan turut tergugat. Dengan ini, putusan dan bukti yang dipertimbangkan oleh hakim belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam persidangan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada permasalahan mengenai *legal standing* pada putusan ini hakim belum mempertimbangkan keseluruhan dari permasalahannya. Hakim tidak terlalu membahas mengenai kedudukan hukum penggugat dimana seharusnya yang menggugat adalah PT. Nasional. Kuasa yang diberikan oleh saksi dari PT. Nasional juga tidak dibahas secara cermat oleh hakim, karena kuasa yang diberikan oleh PT. Nasional tidak dapat digunakan oleh penggugat karena dilakukan secara lisan, dimana yang telah kita ketahui bahwa kuasa khusus harus dilakukan secara tertulis sehingga dalam persidangan ini kurang pihak namun, hakim tetap melakukan proses persidangan.
2. Pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada dalam putusan ini, hakim menerima sebagian dari petitum yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakan alasan bahwa tergugat dan turut tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta. Hakim menetapkan putusan dengan melihat adanya peraturan yang dilanggar dengan beberapa bukti konkret. Namun, kurang memperhatikan mengenai kedudukan hukum para pihak sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan ini hakim belum sepenuhnya membahas permasalahan yang ada didalamnya.

B. Saran

Dalam proses menggugat, seorang penggugat harus memenuhi beberapa syarat agar mendapatkan kedudukan hukum untuk menuntut seseorang. Dalam

suatu pertimbangan seharusnya hakim menjelaskan pertimbangannya dengan jelas dan rinci agar tidak ada kekurangan atau ketinggalan dalam membahas. Dalam putusan ini hakim kurang mempertimbangkan perihal perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan turut tergugat mengenai perjanjian perdamaian atas pelanggaran hak cipta. Perihal mengenai penggunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan juga mengenai perjanjian antara penggugat dan PT. Nasional. Dengan ini hakim belum membahas tentang semua hal yang ada di putusan ini



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Badriyah Harun, "Tata Cara Menghadapi Gugatan", Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Yogyakarta: Dwi Quantum, 2015.
- Burhanuddin Hasan dan Harianto Sugiono, *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid II)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretarian Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Irene Svinarky, "Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Batam: Batam publisher, 2019.
- Jeremias Lemek, "Penuntun Membuat Gugatan", Yogyakarta: New Merah Putih, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empriris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata", Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

- M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Strategi Memenangkan Perkara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Sleman: Deepublish, 2016.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., *Klinik Hukum Perdata Clinical Legal Education (CLE) Knowledge, Skill & Value*, Bali: Udayana University Press, 2016.
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, And Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property And Economic Development*, New York: Routledge, 2018.
- Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sujana Donandi. S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Susanto et.al, *Pengantar Hukum Bisnis*, Banten: Unpam Press, 2019.
- Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Tim Penulis, "*Kualitas Hakim Dalam Putusan*", Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Tim Penulis, 2018, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal Dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.

Viswandro, “*Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*”, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Wahju Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2012.

Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2020.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2018.

Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 151/ Sip/ 1975 tentang syarat menyusun gugatan.

Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019 /PN Niaga Sby.

C. Jurnal

Ade Darmawan Basri, “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1 No. 2, Desember 2019.

Enjang Nursolih: “Analisis Penyusunan Surat Gugatan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Vol. 7 No. 1, Maret 2019.

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra Et.Al: “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020.

I Gusti Putu Agung Angga Aditya: “Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. XI.

Iin Indriani: “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Music”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 2, Agustus 2018 ISSN 2087-8591.

Irhah Afriansyah Nasution: “Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 8 No. 3.

Monika Suhayati: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights’ Owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)”, *Jurnal Hukum*, Sekretariat Jendral DPR RI, Vol. 5 No. 2, November 2014.

Munawir: “Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom)”, *Jurnal Justicia Islamica*, Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Vol. 12 No. 2, Juli 2015.

Ni Made Ayu Sintya Dewi Dan Anak Agung Ketut Sukranatha, “Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4 No. 1, Juni 2018.

Sudjana: “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Limitations On Intellectual Property Protection (Copyright) In The Prespective Of Human Rights)”, *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 10 No. 1, Juli 2019 ISSN 1693-8704.

Yohana, “Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, PT. Sutraco Reka Persada, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, *hlm.* 50-51.

D. Internet

Diana Kusumasari, *Dasar Hukum Dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada hari senin, tanggal 19 juli 2021, jam 23.24 wib.

Jojonomic, “Legal Standing: Pengertian, Syarat Penggugat Dan Prosedur Pengajuan”, <https://www.jojonomic.com/blog/legal-standing/>, diakses tanggal 8 Juli 2021 Jam 20.22 wib.

PKBH Fakultas Hukum UAD, *Perbedaan Badan Usaha Yang Berbadan Hukum Dengan Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum*, <http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-badan-usaha-yang-berbadan-hukum-dengan-badan-usaha-yang-tidak-berbadan-hukum/>, diakses pada hari selasa, tanggal 20 April 2021, jam 14.30 WIB.

Sudut Hukum, *Syarat Formil Sebuah Gugatan*, <https://suduthukum.com/2016/04/syarat-formil-sebuah-gugatan.html>, diakses tanggal 7 Juli 2021 Jam 15.00 wib

Upipa Gow Wonosobo, *“Pengertian Dan Penjelasan Gugatan Perdata”*, <https://upipagow.blogspot.com/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang.html>, diakses tanggal 7 Juli 2021 Jam 16.28 wib.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor.: 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:049/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2020/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **BETARI DWITA PUTRI**
NPM : 17.10.002.74201.040
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UMSB diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2015
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UMSB.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menunjuk Saudara **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH** dan "**JASMAN NAZAR,SH.MH**" sebagai Dosen Pembimbing I dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **BETARI DWITA PUTRI/17.10.002.74201.040**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN OLEH BUKAN PEMILIK LEGAL STANDING PADA HAK CIPTA LAGU "AYO SHOLAT DAN BERSYAHADAT" (STUDI PUTUSAN NOMOR : 7/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN.NIAGA)**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UMSB
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL 15 Jumadil Akhir 1442 H
28 Januari 2021 M



Ketua Prodi,

Dr. Nuzul Rahayani, SH. MH
NPM 1015058702



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
 NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BETARI DWITA PUTRI
 NPM : 17.1000274201040
 Konsentrasi : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. KARTIKA DEWI IRIANTO, SH, MH Sebagai Pembimbingan I
 : 2. JASMAN NATAR, SH, MH. Sebagai Pembimbingan II
 JUDUL SKRIPSI :
 Mulai Bimbingan : Selasa, 6/9-2021 s/d

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pebb	Ket.
1.	Senin / 6/9-2021	11.55 -	- Labor Belatung - Revisi Penulisan.			
2.	Keloh / 21/9-2021	11.29 -	" "	- Tambah isi labor Belatung - Revisi Penulisan		
3.	Senin / 26/9-2021	12.00 - 12.45	Acc dengan pembantuan			
4.	Senin / 27/9-21	14.00	Proposal	Perbaiki sesuai petunjuk		
5.	9/5-21	13.00	Proposal	Perbaiki kembali sesuai petunjuk		
6.	16/5-21	14.30	Proposal	Perbaiki sesuai catatan I		
7.	19/5-21	09.00	Acc proposal fase I	Dilampirkan sesuai proposal		
8.	Selasa / 7-2021	14.00 - 14.10	Acc y/ dibantu dengan keulatan			
9.	24/7-21	9.40	Acc pemb I	Mendefinisikan penelitian		
10.	Selasa / 9/8-2021	10.30	Draft skripsi.	Revisi: substansi & format		
11.	Senin / 6/10-2021	16.30 - 16.50	Draft skripsi : - Revisi Substansi Bab III	Tambah analisa pada Bab III		
12.	Senin / 9/10-2021	11.55 - 12.05	Acc dengan pembantuan			
13.	7/8-21	10.00	Draft skripsi	Perbaiki sesuai petunjuk		
14.	Senin / 22/8-2021	14.55 - 15.40	Revisi I.			
15.	Senin / 22/8-2021	15.35 - 15.40	Acc Draft Pasca Kompar			
16.	24/8-22	11.10	Acc perbaiki skripsi	Gilatkan muka no register		
17.						
18.						
19.						
20.						

Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 Kali masing - masing Dosen pembimbing

Bukittinggi, 14 Juli 2022.

Mahasiswa,

Betari Dwita Putri



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Sabtu / 17 Oktober 2020	NUKHADI / 16.226	Analisis yuridis putusan pengadilan tingkat pertama hak cipta ditinjau dari UU no. 28 th. 2004 ttg hak cipta (Studi Kasus: PT. Pericare 82 / Pdt. Sul-Hil)	/
2.	Sabtu / 17 Oktober 2020	Yusuf Rosyid Ridha / 16.145	Tanggung jawab hukum asuransi cabang Bukittinggi terhadap klaim asuransi kendaraan pribadi	/
3.	Sabtu / 17 Oktober 2020	Agung Budiartha / 16.133	Tinjauan hukum merke terkait pelanggaran nama merek benih berdasarkan UU no. 16 th. 2016 ttg merke dan lindungan geografi (Studi Kasus no. perkara: 575 F / Pdt. Sul-Hil)	/
4.	Sabtu / 17 Oktober 2020	Yurika Safitri / 16.197	Tinjauan dan penerapan rancangan dalam jaminan fidusia di kawasan da putusan MK no. 18/PRU-XVII/2019 ttg objek jaminan fidusia	/
5.	Sabtu / 17 Oktober 2020	Harsi Asshiddiqy / 15.046	Peran perahu kaum adat (kapala adat) dalam upacara perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di nagari Pasa Buleh	/
6.		Riska Achmadani / 17.086	Revisi perjanjian jual beli pertambangan industri berdasarkan purchase order dim. sebelum dan sesudah Covid 19 (no. 574 / Pdt. G / Pdt. Sul-Hil)	
7.	Kamis / 14 Juli 2022	J. Azziz Muadhin / 18.226	Konsekuensi hk. GJ selaku udia jual beli online dimarketplace melalui pertambangan hk. Perdata / hk. Batin	
8.	Kamis / 14 Juli 2022	Vebya aditya putri / 18.205	Tanggung jawab pihak rumah sakit dlm pelaksanaan kesehatan tdk bdn penyelenggara jaminan sosial (BPJS)	
9.	Kamis / 14 Juli 2022	Regina Rindahan Sari / 18.095	Perlindungan hk. hak cipta atas karya sastra budidni tindakan pembajakan online yang pd melalui app wa	
10.	Kamis / 14 Juli 2022	Rahmat Wahyu Agustri / 18.050	Pembatalan dan pelaksanaan pembatalan kontrak pertambangan kali di kontrak HTR/BPN kab. Nra puka kafa.	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Seminggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi, 14 Juli 2022.
 Mahasiswa,

Vebya Aditya Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Kastari Sentra Media, yang beralamat di Jalan Batan Indah Blok B-31, Setu, Tangerang Selatan, Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur memilih domisili di Kantor Kuasanya dan dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada : Regina R R Talloga, S.H., Vina Sarastiana, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners di Perkantoran Grogol Permai Blok C 51-52 Jl. Dr Latumenten No. 19 Jakarta Barat 11460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2019 , untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

- I. **CV. KHARISMA MITRA SEMESTA**, beralamat di Jl. Tanjung Batu No.21 Stand 10 Kel. Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
- II. **TOKO METRO** beralamat di Jalan Petokangan No.10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengarkan keterangan saksi saksi ;
Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Halaman 1 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai "UU Hak Cipta"), Pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan. Dengan demikian jika setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Hal ini secara tegas diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan atau huruf g Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bahwa pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak berdasarkan Akta Anggaran Dasar No: 06 tanggal 04 Juni 2004 dihadapan Notaris Udin Narsudin, S.H.
4. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta Lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Untuk daftar lagu milik Penggugat antara lain :

No.	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1	Belajar Bahasa Inggris: Colors	Adez Riza	Zahra
2	Belajar Bahasa Inggris: Numbers	Adez Riza	Nadia

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Belajar Bahasa Inggris: Family	Adez Riza	Zahra
4	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8	Bersyahadat	Wahyudin	Syakwana
9	Huruf Hijaiyah	AdezRiza	Nadia-Fatih
10	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakwana

5. Bahwa lagu-lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor: EC00201824222 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan;
 - b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor: EC00201824221 tertanggal 16 Agustus 2018 Untuk judul lagu “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta: Humam Ahwazi Eastrawan.
6. Bahwa Penggugat sudah melakukan sebuah perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi;
7. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang di distribusikan serta dipasarkan dimasyarakat luas yaitu “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas yang tanpa izin

Halaman 3 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut di distribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di toko-toko

mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa Tergugat mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta. Bahwa Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

8. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan dampak kerugian materil dan imateril bagi Penggugat dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas pada boneka tanpa seijin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat hingga saat ini.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu anak-anak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Tergugat. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yang dilindungi Hukum Indonesia terhadap semua bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat, yang telah dilanggar hak ciptanya oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah;

Halaman 4 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Pelanggaran Hak Cipta yakni Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, **sangatlah berdasarkan hukum** kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Hak Cipta Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), untuk setiap hari keterlambatan berlaku setelah putusan dibacakan dan sebelum putusan ini dinyatakan inkrah;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Halaman 5 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur memilih domisili di Kantor Kuasanya dan hadir Regina RR Talloga, S.H. dan Vina Sarastiana, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners di Perkantoran Grogol Permai Blok C 51-52 Jl. Dr Latumenten No. 19 Jakarta Barat 11460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2019, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Saifullah, S.H.,M.H. Dalam hal ini Hadi Santoso selaku Direktur atau Pesero Pengurus dari CV Kharisma Mitra Semesta bertindak mewakili kepentingan CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10 Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya selanjutnya memberikan kuasa secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama dan memilih kedudukan hukum di Kantor Kuasanya 1. Ening Swandari, SH.,MH., 2. Devi Ayu Permata Sari, SH., 3. Megarani Arsyi Andini, SH.,MH., 4. Saifullah, SH.,MH., 5. Andi Eka Nurqalbi, SH. Kelimanya Advokat yang tergabung pada "ENING & PARTNERS" Law Office berkantor di Panji Makmur C-32 Jl. Raya Panjang Jiwo 46-48 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya Agung Saputra Suryanegara, S.H., Dalam hal ini Kuspandi Widjaja dalam kapasitas selaku pemilik dan oleh karenanya bertindak untuk mewakili kepentingan Toko Metro, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di kantor kuasanya Agus Saputra Suryanegara, S.H. Advokat yang berkantor pada "Suryanegara & Partners" beralamat di Delta Puspa No. 33 Deltasari Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan pada halaman 1 (satu) dengan cara direnvoi/dicoret yang semula tertulis Perbuatan Melawan Hukum dicoret dan diganti menjadi Pelanggaran Hak Cipta dan selebihnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

A. DALAM EKSEPSI :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT TERTOLAK BERDASARKAN 3(TIGA)

DALIL :

DALIL I

1. Bahwa pada posita angka 6, Penggugat mendalilkan telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa ter-tanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak Penggugat untuk menggunakan lagu anak anak sesuai Daftar Lagu pada posita angka 4 telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa. Konsekuensinya, sejak tanggal 06 April 2017 dan seterusnya, hak untuk menggunakan lagu anak anak tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa.
2. Bahwa karena hak Penggugat untuk menggunakan lagu lagu tersebut telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak anak tersebut, sedangkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga.

Halaman 7 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, sehingga Penggugat tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

DALIL II

4. Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui hal-hal sebagai berikut :

a. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu “Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

b. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan.

Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut :

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

“Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;

Halaman 8 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018, serta ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Jo. Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Solat" dan "Bersyahadat" adalah Humam Ahwazi

Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT.

Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

5. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Solat" dan "Bersyahadat", maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

DALIL III :

6. Bahwa pada posita gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak yang diklaimnya berdasar pada ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002. Padahal ketentuan Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Sebagaimana dimaklumi bahwa UU Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pada ketentuan Pasal 124 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut ditentukan sebagai berikut : "Pada saat
Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Sedangkan ketentuan Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Yakni berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2014.

7. Bahwa selanjutnya, karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari UU yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat.

II. GUGATAN KURANG PIHAK, KARENA PT NASIONAL PUTRA PERKASA TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK :

1. Bahwa pada posita angka 6, Penggugat secara tegas mengakui telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak me-negaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja [vide Pasal 17 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014].

- a. Apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa dilakukan secara keseluruhan, maka jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, Penggugat tidak di-benarkan lagi mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana yang dilakukannya dalam perkara a quo, karena hak ekonomi Penggugat telah beralih secara keseluruhan. Dan seandainya Penggugat hendak mengajukan gugatan a quo mewakili hak dan

Halaman 10 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PT. Nasional Putra Perkasa, maka Penggugat harus mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. Nasional Putra Perkasa untuk tujuan tersebut.

b. Tetapi, apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa hanya sebagian saja, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut, Penggugat tidak dibenarkan meng-ajukan gugatan tanpa melibatkan PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pemegang sebagian hak ekonomi untuk menggunakan lagu anak anak tersebut.

2. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) BERDASARKAN 2

DALIL :

DALIL I

1. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan, pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Tergugat cermati dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantulkannya dalam kolom pencipta tersebut.

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris : Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris : Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris : Family	Adez Riza	Zahra

Halaman 11 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakawa
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakawa

Kesengajaan Penggugat mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

DALIL II

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA TIDAK DISERTAI PERINCIAN BESARNYA GANTI RUGI

2. Bahwa pada petitem Gugatan angka 3, Penggugat secara tiba tiba menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat.
3. Bahwa karena yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, maka Tergugat hendak mengutip 3 (tiga) yurisprudensi, yaitu :

Halaman 12 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai **ganti rugi immaterial**, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.
- b. Adapun mengenai **ganti rugi materiil** Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- c. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa, "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak."

IV. KELIRU MENARIK PIHAK YANG DIGUGAT :

1. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik selaku pihak yaitu :
 - a. CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, disebut Tergugat.
 - b. Toko Metro beralamat di Jl. Petukangan No. 10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat.
2. Bahwa subyek hukum dibedakan menjadi 2 yaitu subyek hukum alamiah berupa orang atau negara dan subyek hukum artificial yaitu badan hukum. Ditinjau dari sudut status yuridisnya, badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu, badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perkumpulan (verenening) diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata, Perseroan Ter-batas, Koperasi dan Yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum yakni toko, firma dan commanditaire vennotschapt (CV).
3. Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kaitan dengan badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri. Oleh karena ia bukan badan hukum, maka ia tidak

Halaman 13 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian menarik CV Kharisma Mitra Semesta dalam perkara ini adalah keliru, karena se-harusnya yang ditarik selaku pihak adalah pengurusnya.

Berdasarkan dalil dalil tangkisan di atas, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (neit onvantkelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PEKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang termuat pada gugatannya, kecuali dalil yang dapat dibuktikan di hadapan persidangan dengan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat memohon agar seluruh tanggapan yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas terulang kembali pada Bagian Kompensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 1 Gugatan Penggugat, karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Oleh karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

DALIL DALIL GUGATAN PENGGUGAT KONTRADIKTIF :

4. Bahwa dalil posita angka 4 Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan saja, karena mengandung kontradiksi/pertentangan yang serius terhadap dalil posita Gugatan angka 5. Adapun pertentangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh pen-cipta lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, untuk daftar lagu milik Penggugat antara lain :

No.	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris : Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris : Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris : Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra
6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakawa
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakawa

- b. Bahwa sebaliknya pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas mengakui hal-hal sebagai berikut :

- (i) Sesuai sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu "Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;
- (ii) Sesuai sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu "Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerangkan,

Halaman 15 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, bukanlah Penggugat.

Oleh karena Penggugat bukanlah Pemegang Hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat”, maka dalil angka 4 secara keseluruhan haruslah ditolak dan dikesampingkan saja.

c. Selanjutnya, sebagaimana disinggung pada Bagian Eksepsi di atas, pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, Tetapi, sebaliknya dalam Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, yaitu pada lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan siapakah penciptanya, yang kemudian memberikan lisensi atas 4 lagu tersebut kepada Penggugat. Oleh karena tidak jelas asal usul lisensi atas 4 lagu tersebut, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk apapun berkaitan dengan 4 lagu tersebut, yaitu :

- Lagu No. 4 “Doa bangun Tidur” ;
- Lagu No. 5 “Doa Sebelum Makan” ;
- Lagu No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan
- Lagu No. 7 “Doa Sebelum Tidur” ;

5. Bahwa berdasar tanggapan Jawaban angka 4 di atas, ditentukan hal hal :

- a. Pemegang Hak Cipta untuk lagu No. 8 “Bersyahadat” dan lagu No. 10 “Ayo Sholat” No. 10 adalah Humam Ahwazi Eastrawan, bukanlah Penggugat ;
- b. Pencipta lagu No. 4 “Doa bangun Tidur”, No. 5 “Doa Sebelum Makan”, No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan No. 7 “Doa Sebelum Tidur” bukanlah Adez Riza dan bukan pula Wahyudin ;
- c. Tidak jelas siapa Pencipta lagu No. 4, 5, 6, dan 7 yang kemudian memberikan lisensi-nya kepada Penggugat.

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengenai lagu No. 1, 2, 3 dan 9, yang didalilkan Hak Cipta-nya dipegang oleh Peng-gugat, ternyata tidak satu pun Sertifikat Pencatatan Ciptaan atas nama Penggugat (incasu PT. Kastari Sentra Mulia) yang dijadikan sebagai dasar posita gugatan a quo oleh Penggugat.

Dengan demikian, dalil dalil gugatan Penggugat hampir seluruhnya sangat meragukan dan tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan khususnya dalil Penggugat yang me-nyatakan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu No. 8 dan no. 10, oleh karena seluruh dalil dalil gugatan Penggugat mohon dikesampingkan saja.

6. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat angka 7, karena perkara yang berkaitan dengan pemasaran “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” oleh Turut Tergugat tersebut telah diselesaikan dengan jalan damai melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kese-pakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, dan Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- dari Turut Tergugat.

Dalam hal ini, Tergugat merasa berkepentingan untuk mengutip ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang berbunyi :

“Bahwa para pihak sepakat dengan adanya perjanjian ini dan tidak akan menuntut kembali di kemudian hari dan tidak akan melakukan upaya hukum lainnya dikarenakan para pihak sudah menyelesaikan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian ini.”

Dengan telah ditempuhnya jalan perdamaian tersebut, seharusnya Penggugat konsisten dan mentaati bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut dan tidak mengajukan gugatan a quo atau melakukan upaya hukum apapun setelah ditempuhnya upaya damai tersebut, karena Penggugat terikat untuk mentaati seluruh isi Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 tersebut.

Sebagai tambahan informasi perlu untuk disampaikan bahwa sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut seluruh bentuk Halaman 17 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran "Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll" baik melalui toko maupun melalui online oleh Turut Tergugat telah dihenti-kan dan tidak ada lagi penjualan boneka tersebut oleh Turut Tergugat.

7. Bahwa supaya Penggugat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya, perkenan-kan Tergugat untuk menjelaskan, pada tanggal 15 Februari 2019 Tergugat mengeluarkan Surat Edaran No. 015/KMS/II/2019 yang ditujukan kepada seluruh customer importir barang mainan yang diimport melalui perusahaan kami (incasu Tergugat). Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah :

- a. Dihimbau untuk menggunakan merek sendiri yang sudah mempunyai nomor pen-daftaran dan bersertifikat yang sah dari Dirjen HAKI.
- b. Dilarang menggunakan/menempelkan/memproduksi/memperbanyak sticker berlabel SNI dan merek kami (incasu Tergugat) untuk barang yang belum melakukan pen-daftaran/belum bersertifikat/belum mempunyai legalitas sah dari instansi terkait dan belum melalui prosedur importasi yang sah.
- c. Dilarang menggunakan dan memperbanyak ijin SNI/Merek/label dan sticker/dan nomor NPB/nama perusahaan kami (incasu Tergugat) pada produk yang tidak masuk melalui importasi sah yang ditunjuk oleh perusahaan kami/melalui pelabuhan lain/-perusahaan lain yang tidak mempunyai ijin afiliasi tertulis dengan kami.
- d. Dilarang menggunakan paten design, merek dagang, lagu, dll milik orang lain yang belum mendapatkan perijinan tertulis dari pemilik lisensi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin HAKI (ijin Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan/pendistribusian/pelanggaran pidana dan perdata yang terjadi pada kesalahan barang tersebut akibat tuntutan dari pemilik lisensi/pemilik ijin sah lainnya di atas dipertanggungjawabkan sendiri oleh pemilik barang/-pemesan barang/penjual barang/pengedar barang sesuai resikonya sendiri.

Halaman 18 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2019, Tergugat mempertegas sikapnya dengan mengeluarkan Surat Peringatan/Somasi ke-2 No. 001/KMS/SP/II/2019 yang dituju-kan kepada seluruh impotir barang mainan yang mengimport barang dengan meng-gunakan nama Tergugat tanpa ijin dari Tergugat bahwa penggunaan nama Tergugat tanpa mendapat ijin dari Tergugat merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditolelir.
9. Bahwa berdasar uraian dalil Jawaban angka 6, 7 dan 8 di atas, setelah ditempuh jalan perdamaian melalui Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat terikat pada bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan ter-sebut, terlebih lagi Tergugat telah melakukan usaha usaha penyetopan/pelarangan penjualan barang jauh sebelum ditandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2010. Dengan demikian, gugatan a quo tidak memiliki alas hak yang dapat dibenar-kan secara hukum dan sekedar spekulasi mencari keuntungan semata.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 9 Gugatan Penggugat dan mohon agar dalil tersebut dikesampingkan saja, karena ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar posita angka 9 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
Supaya tidak mengulang-ulang Jawaban, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membaca kembali dalil Tergugat pada Bagian Eksepsi, perihal Legal Standing, Dalil III, angka 6 dan 7.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 10 dan petitum angka 4 Gugatan Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, semata mata karena pada dalil posita angka 10 dan petitum angka 4 Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tuntutan uang paksa tersebut dibayarkan untuk keterlambatan dalam melakukan atau melaksanakan apa ?

Halaman 19 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu, dalam petitum Gugatan a quo angka 3, Penggugat mengajukan tuntutan tentang pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-

Doktrin hukum perdata mengajarkan mengenai larangan menerapkan lembaga uang paksa (dwangsom) yaitu :

- a. Dwangsom tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan tentang pem-bayaran sejumlah uang.
- b. Dwangsom dilarang dibebankan pada suatu putusan apabila sebelumnya hakim me-nilai debitur atau terhukum tidak akan mampu memenuhi putusan pokok.
- c. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap tuntutan oleh pemilik perusahaan untuk menuntut pemenuhan kewajiban pekerja atau buruh.
- d. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap uang negara atau penguasa.
- e. Dwangsom dilarang dibebankan terhadap debitur yang sedang dalam kondisi pailit.

13. Bahwa larangan penerapan lembaga dwangson (uang paksa) atas tuntutan pembayaran sejumlah uang telah digunakan Mahkamah Agung sebagai acuan dalam memutus perkara yang karenanya putusannya telah diikuti sehingga merupakan pedoman oleh hakim tingkatan di bawahnya dalam memutus perkara sejenis, yaitu sebagaimana termuat 2 diantaranya adalah :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/IP/1972 tanggal 09 Agustus 1972 yang antara lain mempertimbangkan, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama sama dengan tuntutan membayar uang”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang antara lain mempertimbangkan, “Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

Oleh karena dalam perkara Gugatan a quo, dwangsom dituntut bersama sama dengan tun-tutan membayar uang ganti rugi, maka sesuai dengan doktrin hukum perdata dan yuris-prudensi di atas, haruslah ditolak.

Halaman 20 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat menolak petitum Gugatan angka 6, karena pada posita gugatan Peng-gugat sama sekali tidak mengemukakan dalil yang menjelaskan tentang perlunya diajukan permohonan supaya putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/-perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad). Oleh karena tanpa didasari posita yang dapat men-jelaskan apakah hal yang mendesak/*urgent*, yang dijadikan dasar permohonan putusan serta merta tersebut, maka petitum angka 6 tersebut mohon dikesampingkan saja.

15. Bahwa selain itu, alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sangat lemah sebagaimana uraian dalil dalil Eksepsi di atas dan yang terpenting adalah tidak dapat di-buktikan perbuatan pelanggaran hak cipta oleh Tergugat dalam perkara ini, maka sama sekali tidak relevan tuntutan Penggugat tentang amar putusan yang dapat dijalankan ter-lebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg.

Undang undang memberi batasan tentang pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad yakni hanya jika memenuhi syarat :

- a. Apabila putusan didasarkan atas akta autentik.
- b. Apabila putusan didasarkan akta akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak ter-hadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek.
- c. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

16. Bahwa berdasarkan sangkalan sangkalan yang terurai di atas, disimpulkan bahwasannya tuntutan Penggugat tidak ada alasan hukumnya, sehingga mohon ditolak seluruhnya.

C. PETITUM :

Halaman 21 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi dan Bagian Konpensi di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (obscuur libel).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat (error in persona).
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

A. DALAM EKSEPSI

I. Perihal : Legal Standing Tergugat

Tangkisan pertama

1. Bahwa mancermati posita Gugatan angka 5, Turut Tergugat menggaris-bawahi pengakuan Penggugat secara tegas dan jelas mengenai hal-hal berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu "Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

5.b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu "Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

Untuk melihat akibat hukumnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, selanjutnya Turut Tergugat mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut :

"Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri"

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

"Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. *Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait.*
- b. *Tanggal penerimaan surat permohonan.*
- c. *Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan*
- d. *Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait".*

Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka telah jelas bahwa pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Sholat" dan "Bersyahadat" adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT.

Halaman 23 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

2. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Sholat" dan "Bersyahadat", maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, **Penggugat tidak memiliki legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

II. Gugatan Kurang Pihak, karena PT Nasional Putra Perkasa Tidak Ditarik Sebagai Pihak

Tangkisan ke-dua

1. Bahwa mencermati posita Gugatan angka 6, Turut Tergugat hendak menggaris-bawahi pengakuan bahwasannya Penggugat telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan ataukah sebagian saja (Dalam hal ini, Turut Tergugat mempersilahkan untuk mencermati ketentuan Pasal 17 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014).

- 1.1. Jika hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa dilakukan secara keseluruhan, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut, Penggugat tidak dibenarkan lagi mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta, karena hak ekonomi Penggugat telah beralih secara keseluruhan. Dan seandainya Penggugat hendak mengajukan gugatan a quo mewakili hak dan kepentingan PT. Nasional Putra Perkasa, maka Penggugat harus mendapatkan surat kuasa khusus dari PT. Nasional Putra Perkasa untuk tujuan tersebut.

Halaman 24 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Akan tetapi, apabila hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT.

Nasional Putra Perkasa dilakukan sebagian saja, maka apabila ditemukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan lagu lagu tersebut,

Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan tanpa melibatkan PT.

Nasional Putra Perkasa sebagai pemegang sebagian hak ekonomi untuk menggunakan lagu anak anak tersebut.

1.3. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

III. Perihal : Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Tangkisan ke-tiga

1. Bahwa mencermati dalil posita angka 4, Turut Tergugat hendak menangkis dalil Penggugat yang menegaskan bahwa pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata **Kolom Pencipta Lagu** pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 **Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya**, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantumkannya dalam kolom pencipta tersebut.

Adanya kesengajaan oleh pihak Penggugat untuk mengosongkan **Kolom Pencipta Lagu** untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal-usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

IV. Gugatan Salah Alamat (error in persona)

Halaman 25 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkisan ke-empat

1. Bahwa sebagaimana dimaklumi, dalam praktek Hukum Acara Perdata, yang dapat digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan di Pengadilan adalah subjek hukum. Menurut ahli hukum Chidir Ali, SH., dalam bukunya yang berjudul "Badan Hukum", Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1999, Cetakan ke-2, halaman 11, hukum positif menetapkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Manusia (*natuurlijk persoon*) dan (2) Badan hukum (*rechtspersoon*).

Dalam gugatannya, Penggugat telah keliru merumuskan subjek hukum yang hendak digugat cq Penggugat telah salah menetapkan "Toko Metro" sebagai pihak dalam perkara a quo, karena "Toko Metro" bukanlah subjek hukum dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 (dua) jenis subjek hukum di atas, satu dan lain hal, karena "Toko Metro" semata-mata hanya merupakan tempat berjualan berbagai jenis barang dagangan, dan oleh karena hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan, maka tidak tepat apabila dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*).

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*neit onvenkelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PEKARA

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti yang sah dan benar menurut hukum.
2. Bahwa Turut Tergugat memohon agar seluruh tanggapan yang termuat pada Bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada Bagian Pokok Perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 26 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat hendak menanggapi dalil posita angka 1 Gugatan Penggugat, karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Untuk Penggugat maklumi bahwa Undang Undang Hak Cipta yang sekarang berlaku di negara kita adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasar ketentuan Pasal 124 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa : "pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Selanjutnya, ketentuan Pasal 126 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : "Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

Oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

4. Bahwa mencermati dalil posita Gugatan angka 4, Turut Tergugat mohon agar dalil tersebut dikesampingkan saja, karena mengandung kontradiksi/pertentangan yang serius terhadap dalil posita Gugatan angka 5. Mengenai pertentangan yang dimaksud, Turut Tergugat hendak menguraikannya sebagai berikut :

4.1. Pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh pencipta lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, untuk daftar lagu milik Penggugat.

4.2. Sebaliknya pada posita Gugatan angka 5, Penggugat secara tegas mengakui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu "Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu "Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

Supaya tidak mengulang-ulang, Turut Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membaca kembali uraian pada Dalil Eksepsi Turut Tergugat, perihal Legal Standing Penggugat, Tangkisan pertama, dalil angka 1 dan 2.

Berdasarkan Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerangkan, pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Sholat" dan "Bersyahadat" adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT.

4.3. Selanjutnya, pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa Pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin, Tetapi, dalam **Kolom Pencipta Lagu** pada Daftar Lagu tersebut, yaitu pada (lagu No. 4 "Doa bangun Tidur"); (lagu No. 5 "Doa Sebelum Makan"); (lagu No. 6 "Doa Untuk Orang Tua") dan (lagu No. 7 "Doa Sebelum Tidur") Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan siapakah penciptanya, yang kemudian memberikan lisensi atas 4 lagu tersebut kepada Penggugat. Oleh karena tidak jelas asal usul lisensi atas 4 lagu tersebut, maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk apapun berkaitan dengan 4 lagu tersebut.

Halaman 28 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mencermati temuan-temuan yang diungkap pada Bagian Eksepsi dan pada dalil Jawaban angka 4 di atas, mohon dicatat fakta-fakta sebagai berikut :

- 5.1. Pemegang Hak Cipta untuk lagu No. 8 “Bersyahadat” dan lagu No. 10 “Ayo Sholat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT ;
- 5.2. Pencipta lagu No. 4 “Doa bangun Tidur”, No. 5 “Doa Sebelum Makan”, No. 6 “Doa Untuk Orang Tua” dan No. 7 “Doa Sebelum Tidur” bukan Adez Riza dan bukan pula Wahyudin ;
- 5.3. Tidak jelas siapa Pencipta lagu No. 4, 5, 6, dan 7 yang kemudian memberikan lisensinya kepada Penggugat.
- 5.4. Mengenai lagu No. 1, 2, 3 dan 9, yang didalilkan Hak Cipta-nya dipegang oleh Penggugat, ternyata tidak satu pun Sertifikat Pencatatan Ciptaan atas nama Penggugat (incasu PT. Kastari Sentra Mulia) yang dijadikan sebagai dasar posita gugatan a quo oleh Penggugat.

Dengan demikian, dalil dalil gugatan Penggugat hampir seluruhnya sangat meragukan dan tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan khususnya dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta atas lagu No. 8 dan no. 10, oleh karena seluruh dalil dalil gugatan Penggugat mohon dikesampingkan saja.

6. Bahwa Turut Tergugat khusus menyoroti posita Gugatan angka 7, karena perkara yang berkaitan dengan pemasaran “Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll” oleh Turut Tergugat telah diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 oleh Penggugat dan Turut Tergugat dan Penggugat telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- dari Turut Tergugat.

Turut Tergugat merasa berkepentingan untuk **meluruskan dan mengingatkan Penggugat** perihal ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang berbunyi :

“Bahwa para pihak sepakat dengan adanya perjanjian ini dan tidak akan menuntut kembali dikemudian hari dan tidak akan melakukan upaya

Halaman 29 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya dikarenakan para pihak sudah menyelesaikan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian ini”.

Dengan telah ditempuhnya jalan perdamaian tersebut, seharusnya Penggugat konsisten dan mentaati bunyi ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut dan tidak menarik Turut Tergugat dalam gugatan a quo, karena Penggugat telah terikat untuk mentaati seluruh isi Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 tersebut.

Diajukannya gugatan a quo dengan menarik Turut Tergugat sebagai pihak yang berperkara menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat dan menunjukkan sikap penentangan atau pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan a quo tidak memiliki alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum dan sekedar spekulasi mencari keuntungan semata.

7. Bahwa setelah mencermati dalil posita Gugatan angka 9, Penggugat yang menyatakan legal standing-nya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak-anak tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Turut Tergugat sekali lagi hendak mengingatkan bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Supaya tidak mengulang-ulang jawaban, Turut Tergugat mempersilahkan untuk membaca kembali Jawaban Turut Tergugat pada Bagian Pokok Perkara, angka 3 di atas.

Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari Undang-Undang yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi,

Halaman 30 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum Gugatan angka 6, karena pada posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mengemukakan dalil yang menjelaskan tentang perlunya diajukan permohonan supaya putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad). Oleh karena tanpa didasari posita yang dapat menjelaskan apakah hal yang mendesak/*urgent*, yang dijadikan dasar permohonan putusan serta merta tersebut, maka petitum angka 6 tersebut mohon dikesampingkan saja.
9. Bahwa selain itu, alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sangat lemah sebagaimana uraian dalil dalil Eksepsi di atas dan yang terpenting adalah tidak dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran hak cipta dalam perkara ini, maka sama sekali tidak relevan tuntutan Penggugat tentang amar putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad), menurut ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 (1) RBg.
10. Bahwa berdasarkan seluruh sangkalan yang terurai di atas, disimpulkan bahwasannya tuntutan Penggugat tidak ada alasan hukumnya, sehingga mohon ditolak seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang termuat pada Bagian Eksepsi dan Bagian Kompensi di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ;
2. a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo ;

Halaman 31 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak ;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan salah alamat ;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2020 dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KASTARI SENTRA MEDIA" Nomor 06 tanggal 4 Juni 2004, dibuat dihadapan Udin Narsudin, S.H. Notaris Kab. Tangerang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Berita Acara Rapat "PT. KASTARI SENTRA MEDIA" Nomor 77 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat dihadapan Dr Udin Narsudin, SH.,M.Hum. Notaris Kab. Tangerang, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Nomor : AHU-AH.01.03-0259971 tanggal 02 November 2018 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Halaman 32 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Perseroan PT KASTARI SENTRA MEDIA dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Udin Narsudin, S.H., diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu NPWP : 02.289.548.6-411.000 atas nama PT. KASTARI SENTRA MEDIA, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL Nomor : 503/001114-DPMPTSP/30-08/PK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Nama Perusahaan PT. KASTARI SENTRA MEDIA dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Tangerang Selatan, diberi tanda P-5 ;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sura Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Nomor : 503/96/Kel-Kdm/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Nama Perusahaan PT. KASTARI SENTRA MEDIA, dari Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P-6 ;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Terbatas tanggal 23 Agustus 2017 Nama Perusahaan KASTARI SENTRA MEDIA PT, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Tangerang Selatan, diberi tanda P-7 ;
 8. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan EC00201824221, 16 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Kekayaan Intektual, diberi tanda P-8 ;
 9. Print Out Surat Pencatatan Ciptaan Nomor dan tanggal permohonan ECO0201824222, 15 Agustus 2018 dari Direktur Jenderal Kekayaan Intektual, diberi tanda P-9 ;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ades Riza Pahlevi tertanggal 01 November 2019, diberi tanda P-10 ;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Wahyudin tertanggal 20 Maret 2016, diberi tanda P-11 ;

Halaman 33 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Hak Cipta tertanggal 15 Agustus 2018 dari Pihak Pertama Wahyudin kepada Pihak Kedua Humam Ahwazi Eastrawan, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 6 April 2017 antara Sunardi dari PT Kastari Sentra Media, sebagai Pihak Pertama dan Loe Ali Wista dari PT Nasional Putra Perkasa, sebagai Pihak Kedua, diberi tanda P-13 ;
14. Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll, diberi tanda P-14 ;
15. Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll, diberi tanda P-15 ;
16. Print Out bukti pembelian Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll di Shopee tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda P-16 ;
17. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor – surat lulus sensor, judul rekaman video : “Menghafal Huruf Hijaiyah Bersama Diva 1” tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda P-17 ;
18. Print Out lembaga lulus sensor - surat lulus sensor, judul rekaman “ayo belajar berdoa bersama diva” tertanggal 3 Pebruari 2010, diberi tanda P-18 ;
19. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor – surat lulus sensor, judul rekaman vidio “let’s sing a song / ayo bemyanyi” tertanggal 11 Pebruari 2008, diberi tanda P-19 ;
20. Print Out sertifikat lembaga lulus sensor, judul rekaman vidio “nyanyian rukun islam” tertanggal 21 Juli 2016, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 antara Kuspandi (pemilik Toko Metro) pihak pertama dan Fransisca Indrasari, SH. (kuasa hukum PT Kastari Sentra Medika) pihak kedua, diberi tanfa P-21 ;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 10 Juli 2019 perihal : Biaya Licensi Lagu-lagu Boneka Nabilla dari Toko Metro kepada Kantor Hukum Fransisca Indarasri & Partners, diberi tanda P-22 ;

Halaman 34 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 06 Agustus 2019 Nomor : 091/SU/FIP/VIII/2019 Perihal : Biaya License Lagu-lagu Boneka Nabilla Hijab Perfumed Doll dari kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media kepada Toko Metro, diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 7 Agustus 2019 Perihal : Biaya Licence Lagu-lagu Boneka Nabilla Hijab Perfumed Doll dari Toko Metro kepada U.P. Ibu Fransisca, diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi sesuai fotokopi Surat tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 096/SU/FIP/VIII/2019 Perihal : Tanggapan Surat Tertanggal 07 Agustus 2019 dari kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media kepada Toko Metro, diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 26 Agustus 2019 Perihal : Biaya License Lagu-lagu Boneka Nabilla dari Toko Metro kepada Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners, diberi tanda P-26 ;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Loe Ely.

- Bahwa saksi bekerja di PT Nasional Putra Perkasa ;
- Bahwa mengetahui PT Kastari Sentra Media karena PT Nasional Putra Perkasa pernah melakukan pembelian lagu di PT Kastari Sentra Media ;
- Bahwa terkait perjanjian pembelian lagu tersebut PT Nasional dan PT Kastari Sentra Media ada kontrak tertanggal 6 April 2017 dan nilai nya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT Nasional Putra Perkasa membeli memperbanyak lagu dari PT Kastari Sentra Media dan dipakai daam produk "boneka Anisa Hijab Perfumed Doll" milik saksi ;
- Bahwa perjanjian tersebut dalam waktu yang tidak terbatas dan untuk semua produk mainan serta pembelian ijin lagu bersifat beli-putus ;

Halaman 35 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian lagu dari Penggugat sebanyak 10 lagu meliputi 3 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu doa, 3 lagu dan judulnya saya lupa ;
- Bahwa pembelian lagu tersebut, PT Nasional Putra Perkasa menerima CD original lalu saya mendownload lagu tersebut dan dikirim ke Cina untuk diisikan ke dalam boneka "Anisa Hijab Perfumed Doll" milik PT Nasional Putra Perkasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat di pasaran boneka "Nabila Perfumed Doll" yang didalamnya ada lagunya tetapi tidak mendapatkan izin dari PT Kastari Sentra Media dan boneka "Nabila Perfumed Doll" tersebut bukan produk dari PT Nasional Putra Perkasa ;
- Bahwa perjanjian penggunaan lagu lagu tersebut dibuat pada bulan April 2017 untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan untuk berbagai produk yang tidak dibatasi.
- Bahwa dengan adanya produk produk palsu di pasaran jelas sangat merugikan perusahaan kami PT. Nasional.
- Bahwa omzet penjualan PT. Nasional menurun sekitar 70% akibat beredarnya boneka boneka yang di dalamnya terdapat lagu lagu tak berijin tersebut.
- Bahwa PT. Nasional tidak ikut mengajukan gugatan, karena telah diwakili oleh PT. Kastari sebagai pemegang Hak Cipta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CV Kharisma Mitra Semesta hanya sebagai pengangkut boneka boneka yang telah dipesan oleh Toko Metro.
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa pelanggaran hak cipta oleh "Toko Metro" telah diselesaikan melalui perdamaian dan PT. Kastari Sentra Media telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa diperlihatkan bukti TT-1 di hadapan Majelis Hakim, yaitu kesepakatan damai/-Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 10 Mei 2019 antara PT. Kastari Sentra Media dengan Toko Metro, saksi menerangkan saksi tidak tahu mengenai bukti tersebut.

Halaman 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli dari Penggugat yaitu **Agung Damar Sasongko, S.H.,M.H.**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai Kepala Sub Dit Pelayanan Hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Hak cipta ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu hak moral dan hak ekonomi.
- Bahwa menurut ahli, hak moral selalu melekat pada pencipta, karena itu tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi bisa dialihkan dari pencipta kepada pemegang hak cipta.
- Bahwa ahli menerangkan, dengan demikian ada kalanya hak moral dan hak ekonomi dipegang satu orang, yaitu ketika pencipta belum mengalihkan hak ekonomi kepada pihak lain. Sebaliknya kalau pencipta telah mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain, maka hak ekonominya beralih kepada pemegang hak cipta baru, sedangkan hak moralnya tetap dipegang oleh penciptanya.
- Bahwa menurut ahli, hak ekonomi itu bisa beralih kepada individu, dan bisa beralih kepada badan hukum. Apabila hak ekonomi beralih menjadi milik perorangan, maka batas waktunya adalah 70 tahun, sedangkan kalau hak ekonominya beralih menjadi milik badan hukum, maka batas waktunya adalah 50 tahun.
- Bahwa ahli menerangkan, apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan hak ekonominya, maka dia memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana pelanggaran terhadap hak cipta atau bisa juga mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta.
- Bahwa menurut ahli, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, kemudian ditempuh jalan perdamaian, maka apa saja yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tersebut yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, termasuk masalah ganti rugi yang harus dibayarkan.

Halaman 37 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang berwenang untuk menegakkan hak hak yang telah dilanggar adalah pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat melaporkan pidana pelanggaran hak cipta atau mengajukan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pencipta harus dibedakan dengan pemegang hak cipta, ada-kalanya pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta, apabila hak ekonomi dari hak cipta itu belum dialihkan kepada orang lain. Sebaliknya, apabila hak ekonominya telah dialihkan kepada orang lain, maka pencipta hanya memegang hak moral atas ciptaannya saja dan pencipta tidak memiliki hak untuk menggunakan hak ekonominya, karena hak ekonominya telah beralih menjadi hak dari pemegang hak cipta.
- Bahwa menurut ahli, mengenai public domein, semua yang dikategorikan sebagai public domein, maka setiap orang berhak untuk menggunakan, tetapi apabila terhadap public domein tersebut telah ditambahi arransemen, misalnya dalam doa doa harian, maka yang menjadi objek hak cipta tersebut adalah arransemen lagunya, sehingga doa doa harian yang telah dibuat sebagai lagu dengan menambahkan arransemen lagu, maka tidak lagi menjadi public domein, karena adanya hak cipta pada arransemen lagunya.
- Bahwa ahli menerangkan, hak cipta adalah perlindungan otomatis, dicatatkan atau tidak di-catatkan pada Dirjen Haki, pencipta/pemegang hak cipta tetap dilindungi secara hukum.
- Bahwa menurut ahli, apabila yang tercantum dalam Sertifikat Pencatatan pemegang hak cipta adalah nama perorangan, maka kalau terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut, yang berhak untuk mengajukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata perorangan yang namanya tercantum dalam sertifikat Pencatatan hak cipta tersebut. Bukan badan hukum tempat dia bekerja.

Halaman 38 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, apabila A mengimport barang dari China yang di dalamnya terdapat barang-barang yang diduga melanggar hak cipta milik C, kemudian A menunjuk B selaku pengangkut untuk mengangkut barang tersebut ke Indonesia, dalam hal bisa dibuktikan B ikut mendistribusikan barang tersebut, maka B bisa digugat oleh C. Tetapi, apabila B cuma bertindak sebagai pengangkut saja, maka B sebagai peng-angkut tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana.
- Bahwa setelah barang muatan tersebut sampai di Indonesia, pihak A dilaporkan ke Polisi oleh C dengan tuduhan A telah melakukan pelanggaran hak cipta, kemudian telah ditempuh upaya damai antara pihak A dan C dengan menandatangani perjanjian damai, dan C sudah menerima kompensasi sejumlah uang dari A, dengan janji tidak akan mengajukan gugatan apapun di kemudian hari.
- Bahwa menurut ahli, kalau di kemudian hari, ternyata C mengajukan gugatan terhadap B selaku pengangkut barang dan menarik pula pihak A sebagai Turut Tergugat, tindakan C tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pelanggaran hak cipta oleh A telah diselesaikan secara damai dan C sudah menerima kompensasi berupa sejumlah uang, sehingga C tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan apa pun terhadap A maupun B.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KHARISMA MITRA SEMESTA Nomor 031 tanggal 21 Maret 2016, dibuat dihadapan Robby Kumiawan, S.H.,M.Kn. Notaris Kab. Gresik, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Akta Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. KHARISMA MITRA SEMESTA Nomor 25 tanggal 31 Agustus 2019, dibuat di hadapan Masruchin, S.H.,M.Hum. Notaris di Kab. Jombang, diberi tanda T-2 ;

Halaman 39 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Masruchin, SSH.,M.Hum. Nomor : AHU-0070460-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. KHARISMA MITRA SEJAHTERA, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104893906, ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Edaran No : 015/KMS/II/2019 tentang Penggunaan Nomor SNI, Nomor NPB, LABEL / SIICKER, SNI, PATEN DESIGN, MEREK DAGANG, LISENSI LAGU, DLL tanggal 15 Februari 2019 dari CV. KHARISMA MITRA SEMESTA, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. 001/KMS/SP/II/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Perihal : Surat Peringatan / Somasi ke 2 dari CV. KHARISMA MITRA SEMESTA, diberi tanda T-6 ;

Menimbang bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi saksi dibawah sumpah yang dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut

1. Suyanto :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Alam Mulia yang bergerak di bidang transportasi, yaitu peng-angkutan barang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT Kastari Sentra Mulia.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi kenal dengan CV Kharisma Mitra Semesta sebagai rekanan dari PT. Alam Mulia.
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Alam Mulia sudah lama menjadi rekanan kerja CV. Kharisma kira kira 3 tahun.

Halaman 40 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan dari PT. Kastari Sentra Mulia terhadap CV. Kharisma dari informasi para pegawai CV. Kharisma.
- Bahwa saksi menerangkan, gugatan PT. Kastari terhadap CV. Kharisma itu berkaitan dengan konten barang yang diangkut.
- Bahwa menurut saksi, awalnya CV. Kharisma mendapat order pekerjaan dari Toko "Metro" untuk mengangkut barang berupa boneka dari Pelabuhan Surabaya ke alamat Toko Metro di Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian CV. Kharisma memberikan order kepada PT. Alam Mulia untuk mengangkut barang dari Pelabuhan Surabaya ke tujuan Toko Metro.
- Bahwa menurut saksi, CV. Kharisma sebagai penyedia kelengkapan dokumen atau perijinan pengangkutan dari Pelabuhan Surabaya tujuan di Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan, sebagai penyedia kelengkapan dokumen pengangkutan, CV. Kharisma tidak mengetahui spesifikasi barang dalam container yang diangkut oleh PT. Alam Mulia.
- Bahwa menurut saksi, CV. Kharisma hanya mengetahui jenis barang yang tertera dalam dokumen pengangkutan, yaitu barang mainan anak.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Alam Mulia hanya mengetahui jenis barang yang diangkut sesuai yang tertera dalam dokumen pengangkutan, tetapi spesifikanya tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi, hanya Toko "Metro" sebagai pemilik barang yang mengetahui spesifikasi barang yang berada dalam container.
- Bahwa saksi menerangkan, PT. Alam Mulia sebagai pengangkut tugasnya hanya mengantar barang ke tempat customer, dalam hal ini Toko "Metro".
- Bahwa saksi menerangkan, ketika menurunkan barang dari container, saksi hanya melihat pembongkaran barang, tetapi tidak tahu spesifikasi barangnya.

Halaman 41 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, selama menjalin rekanan dengan CV. Kharisma, order dari CV. Kharisma kepada PT. Alam Mulia untuk mengangkut berbagai jenis barang, tetapi kalau untuk mengangkut mainan boneka baru kali ini.
- Bahwa saksi menerangkan, selain Toko "Metro" masih banyak customer lain yang dilayani oleh PT. Alam Mulia.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya

Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 10 Mei 2019 antara Kuspandi (pemilik Toko Metro) pihak pertama dan Fransisca Indrasari, SH. (kuasa hukum PT. Kastari Sentra Media) pihak kedua, diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima uang tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda TT-2 ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi oleh kedua belah pihak ,selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulanya masing masing tertanggal 13 Februari 2020 dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

PERIHAL LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Halaman 42 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 6, Penggugat mendalihkan telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa ter-tanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- dengan jangka waktu yang tidak dibatasi. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka hak Penggugat untuk menggunakan lagu anak anak sesuai Daftar Lagu pada posita angka 4 telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa. Konsekuensinya, sejak tanggal 06 April 2017 dan seterusnya, hak untuk menggunakan lagu anak anak tersebut sepenuhnya ada pada PT. Nasional Putra Perkasa.
- Bahwa karena hak Penggugat untuk menggunakan lagu lagu tersebut telah beralih kepada PT. Nasional Putra Perkasa, maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan a quo adalah PT. Nasional Putra Perkasa sebagai penerima hak penggunaan lagu anak anak tersebut, sedangkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penggunaan lagu lagu tersebut oleh pihak ketiga, sehingga Penggugat tidak dapat mendalihkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan hak ekonominya. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu "Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

Halaman 43 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sesuai Sertifikat Pencatatan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu “Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” dengan Pe-megang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan ;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan “Bersyahadat” adalah Humam Ahwazi Eastrawan.

Kemudian, berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditentukan sebagai berikut:

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

“Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk hak terkait;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;

Berdasarkan Sertifikat No : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan No : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018, serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka pemegang hak cipta atas lagu “Ayo Solat” dan

Halaman 44 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bersyahadat" adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN
PENGUGAT.

Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Solat" dan "Bersyahadat", maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- Bahwa pada posita gugatan angka 9, Penggugat mendalilkan legal standing/kedudukan hukumnya sebagai pemegang hak cipta atas lagu anak anak yang diklaimnya berdasar pada ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002. Padahal ketentuan Pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Penggugat sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 124 Jo Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Sebagaimana dimaklumi bahwa UU Hak Cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pada ketentuan Pasal 124 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut ditentukan sebagai berikut : "Pada saat undang undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sedangkan ketentuan Pasal 126 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut : "Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Yakni berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2014.

Halaman 45 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, karena UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang didasarkan pada Pasal 56 dari UU yang sudah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan dasar hukum sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Turut Tergugat didalam jawaban mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Perihal Legal Standing Tergugat :

- Bahwa mancermati posita Gugatan angka 5, Turut Tergugat menggaris-bawahi pengakuan Penggugat secara tegas dan jelas mengenai hal-hal berikut :

5.a. Sertifikat Pencatatan Ciptaan Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 untuk judul lagu "Ayo Sholat - Seri Bernyanyi Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

5.b. Sertifikat Pendaftaran Ciptaan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 untuk judul lagu "Bersyahadat - Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva" dengan Pemegang Hak Cipta : Humam Ahwazi Eastrawan.

Untuk melihat akibat hukumnya menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, selanjutnya Turut Tergugat mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut :

"Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau Kuasanya kepada Menteri"

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan sebagai berikut :

"Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

Halaman 46 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta**, atau nama pemilik produk hak terkait.
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan.
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan Pasal 67, dan
- d. **Nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait**".

Berdasarkan dokumen resmi Sertifikat Nomor : EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 dan Nomor : EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketentuan Pasal 66 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, maka telah jelas bahwa pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Sholat" dan "Bersyahadat" adalah Humam Ahwazi Eastrawan, BUKAN PENGGUGAT.

Berpegang pada dalil posita angka 5 tersebut, maka terbantahlah klaim Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak cipta atas lagu lagu tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemegang hak cipta atas lagu "Ayo Sholat" dan "Bersyahadat", maka Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atas kedua lagu tersebut dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian, **Penggugat tidak memiliki legal standing** untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut dalam surat jawabanya telah mengajukan eksepsi mengenai Legal Standing Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut beralasan atau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti terurai dibawah ini ;

Halaman 47 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku Direktur PT Kastari Sentra Media dan selain itu Penggugat juga sekaligus merupakan pemegang hak cipta yang telah mendapatkan lisensi dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ;

GUGATAN KURANG PIHAK KARENA PT. NASIONAL PUTRA TIDAK DI TARIK SEBAGAI PIHAK :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa pada posita angka 6, Penggugat secara tegas mengakui telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT. Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan atau sebagian saja [vide Pasal 17 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014].
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa mencermati posita Gugatan angka 6, Turut Tergugat hendak menggaris-bawahi pengakuan bahwasannya Penggugat telah mengadakan perjanjian penggunaan lagu anak anak kepada pihak PT Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media. Akan tetapi dalam posita tersebut Penggugat tidak menegaskan, apakah hak ekonomi yang dialihkan oleh Penggugat kepada PT Nasional Putra Perkasa tersebut dilakukan secara keseluruhan ataukah sebagian saja (Dalam hal ini, Turut Tergugat

Halaman 48 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan untuk mencermati ketentuan Pasal 17 Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014).

- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Nasional Putra Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

Menimbang bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara baik Penggugat maupun Tergugat apabila Penggugat merasa hak nya dirugikan oleh orang lain (subyek hukum lain) dan masalah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Bahwa pada posita angka 4, Penggugat mendalilkan, pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Tergugat cermati dengan seksama ternyata Kolom Pencipta Lagu pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantulkannya dalam kolom pencipta tersebut.

No	Judul Lagu	Pencipta	Artis
1.	Belajar Bahasa Inggris : Colors	Adez Riza	Zahra
2.	Belajar Bahasa Inggris : Numbers	Adez Riza	Nadia
3.	Belajar Bahasa Inggris : Family	Adez Riza	Zahra
4.	Doa Bangun Tidur		Nadia-Zahra
5.	Doa Sebelum Makan		Nadia-Zahra

Halaman 49 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Doa Untuk Orang Tua		Nadia-Zahra
7.	Doa Sebelum Tidur		Nadia-Zahra
8.	Bersyahadat	Wahyudin	Syakawa
9.	Huruf Hijaiyah	Adez Riza	Nadia-Fatih
10.	Ayo Sholat	Wahyudin	Syakawa

Kesengajaan Penggugat mengosongkan Kolom Pencipta Lagu untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Bahwa mencermati dalil posita angka 4, Turut Tergugat hendak menangkis dalil Penggugat yang menegaskan bahwa pencipta 10 lagu anak anak dalam Daftar Lagu milik Penggugat adalah Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata **Kolom Pencipta Lagu** pada Daftar Lagu tersebut, untuk lagu No. 4, 5, 6, dan 7 **Penggugat sengaja tidak mencantumkan nama Penciptanya**, yang berarti bahwa ke-empat lagu tersebut bukan merupakan ciptaan dari Sdr. Adez Riza maupun Sdr. Wahyudin, sebab sekiranya ke-empat lagu tersebut merupakan ciptaan dari kedua pencipta tersebut, tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mencantumkannya dalam kolom pencipta tersebut.

Adanya kesengajaan oleh pihak Penggugat untuk mengosongkan **Kolom Pencipta Lagu** untuk lagu No. 4, 5, 6 dan 7 menunjukkan ketidakjelasan asal-usul lisensi dari ke-empat lagu tersebut dari mana. Oleh karena tidak jelasnya asal usul lisensi atas ke-empat lagu tersebut menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel), karena Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan

Halaman 50 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang bukan menjadi hak miliknya, apalagi sampai mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menentukan apakah yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat. Jika petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita, maka petitum tersebut akan diabaikan sebaliknya jika positanya mengutarakan kejadian-kejadian tetapi tidak disebutkan dalam petitum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tidak kabur, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK DISERTAI PERINCIAN BESARNYA GANTI RUGI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa pada petitum Gugatan angka 3, Penggugat secara tiba tiba menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal di dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan perincian atau perhitungan tentang kerugian yang diderita oleh Tergugat.
- Bahwa karena yang dituntut oleh Penggugat terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan yang

Halaman 51 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperoleh, maka Tergugat hendak mengutip 3 (tiga) yurisprudensi, yaitu :

- a. Mengenai **ganti rugi immaterial**, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dan pedoman dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.
- b. Adapun mengenai **ganti rugi materiil** Mahkamah Agung RI memberi petunjuk dan pedoman melalui Putusannya No. 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- c. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga memberikan petunjuk dan pedoman melalui putusannya No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 bahwa, "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti perinciannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

GUGATAN KELIRU MENARIK PIHAK DAN SALAH ALAMAT :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menarik selaku pihak yaitu :
 - a) CV Kharisma Mitra Semesta beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, disebut Tergugat.
 - b) Toko Metro beralamat di Jl. Petungkang No. 10, Pasar Pagi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat.
- Bahwa subyek hukum dibedakan menjadi 2 yaitu subyek hukum alamiah berupa orang atau negara dan subyek hukum artificial yaitu badan

Halaman 52 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Ditinjau dari sudut status yuridisnya, badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu, badan usaha yang termasuk badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perkumpulan (vereneging) diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata, Perseroan Ter-batas, Koperasi dan Yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum yakni toko, firma dan commanditaire vennotschapt (CV).

- Bahwa yang menjadi subyek hukum dalam kaitan dengan badan usaha yang bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri. Oleh karena ia bukan badan hukum, maka ia tidak dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian menarik CV Kharisma Mitra Semesta dalam perkara ini adalah keliru, karena seharusnya yang ditarik selaku pihak adalah pengurusnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas oleh

Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa sebagaimana dimaklumi, dalam praktek Hukum Acara Perdata, yang dapat digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan di Pengadilan adalah subjek hukum. Menurut ahli hukum Chidir Ali, SH., dalam bukunya yang berjudul "Badan Hukum", Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1999, Cetakan ke-2, halaman 11, hukum positif menetapkan bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Manusia (*natuurlijk persoon*) dan (2) Badan hukum (*rechtspersoon*).
- Dalam gugatannya, Penggugat telah keliru merumuskan subjek hukum yang hendak digugat cq Penggugat telah salah menetapkan "Toko Metro" sebagai pihak dalam perkara a quo, karena "Toko Metro" bukanlah subjek hukum dan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 (dua) jenis subjek hukum di atas, satu dan lain hal, karena "Toko Metro" semata-mata hanya merupakan tempat berjualan berbagai jenis barang dagangan, dan oleh karena hanya sebagai tempat berjualan barang dagangan, maka tidak

Halaman 53 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan a quo adalah gugatan yang salah alamat (error in persona).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah Hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara (Tergugat) apabila Penggugat merasa hak nya dirugikan oleh orang lain (subyek hukum lain) dan masalah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ,

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah tentang Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat seperti diuraikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR maupun pasal 185 BW, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P-1 sampai dengan P-26 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa T-1 sampai dengan T-6 dan 1 (satu) orang saksi ;

Halaman 54 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa TT-1 dan TT-2 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari adanya gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat serta memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll dan didalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa ijin dari Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan mainan Boneka tersebut didistribusikan oleh Tergugat ditoko mainan maupun toko online oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggunaan hak cipta milik orang lain hanya diperbolehkan jika diijinkan untuk digunakan oleh pemegang hak, oleh karena itu setiap penggunaan karya cipta tanpa ijin termasuk adalah termasuk pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif artinya pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak sebagai pencipta atau pemegang hak milik kecuali terbukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif artinya negara menyediakan dan akan melayani apabila ada pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu ada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap

Halaman 55 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik atas Ciptaan tersebut, jika orang dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur atau hapus ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. Ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau penggunaan secara komersial Ciptaannya. Ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 hanya menunjukkan adanya keberadaan PT . Kastari Sentra Media merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Jalan Batan Indah Blok B.31, Setu, Tangerang Selatan, Banten , yang bergerak di bidang aktivitas produksi gambar bergerak, video, dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, dengan susunan pengurus Tuan Sunardi sebagai Direktur Utama, Tuan Humam Ahwazi Eastrawan sebagai Direktur, Nyonya Farichah sebagai Komisaris Utama dan Tuan Doktorandus Eko Sunarko , Magister Manajemen sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 yang satu sama lain saling terkait adalah membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dimana Penggugat (yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT Kastari Setra Media) adalah pemegang Hak Cipta

Halaman 56 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk judul lagu “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi bersama Diva” dan “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 membuktikan bahwa PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa, serta lagu tersebut dipakai dalam produk “ Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll : milik PT National Putra Perkasa (Vide bukti P-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll, yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat ternyata didalam boneka tersebut berisi lagu-lagu yang pernah dibeli oleh PT. National Putra Perkasa dari PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dan ternyata juga tidak ada ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta serta Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll (vide bukti P-15) tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. National Putra Perkasa ;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll) dan P-15 (Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll) bila dilihat dan didengar sebagian besar lagunya adalah sama dengan yang dimiliki oleh PT. National Putra Perkasa yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa dari PT. Kastari Sentra Muda / Penggugat (vide bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat tersebut diatas ternyata berisikan lagu-lagu dimana Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan ternyata juga penggunaan lagu-lagu tersebut tidak ada ijin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta ;

Halaman 57 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil karya intelektual Penggugat tanpa seijin Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 UU No.28 Tahun 2014 jo pasal 9 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 jo pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No.28 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Performed Doll lalu dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan bukti P-13, dimana PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa dengan biaya sebesar Rp.210.000.000;- (dua ratus sepuluh juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang kerugian materiil tersebut dengan mengacu pada bukti P-13 tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000;- (lima ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap tuntutan kerugian

Halaman 58 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini, oleh karena Tergugat dalam petitum sebelumnya telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 = TT-1 yakni berupa surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, tertanggal 10 Mei 2019 terkait pelaporan polisi yang dibuat oleh Penggugat atas laporan pelanggaran Hak Cipta dimana Turut Tergugat selaku Terlapor,, dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat telah mengadakan kesepakatan yaitu Turut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat dikarenakan telah melakukan penjualan barang palsu atau membajak lagu-lagu milik Penggugat yang berada di dalam “ Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll “ yang dilakukan oleh Turut Tergugat , sebagaimana yang termuat dalam bukti TT-2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan. Banding., Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut patutlah ditolak ;

Halaman 59 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 28 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (*enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 60 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal **4 Maret 2020**, oleh **SIFA'UROSIDIN, S.H.,MH**, selaku Hakim Ketua, **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.** dan **DWI PURWADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal **9 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRAWAN DJATMIKO, SH MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

SIFA'UROSIDIN, SH.,M.H.

DWI PURWADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

IRAWAN DJATMIKO, SH.,MH.

Halaman 61 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	40.000,00
2. Biaya Proses	Rp	169.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	450.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)